

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC DI KOTA KEDIRI**

**TESIS**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME)



**Oleh:**

**Ana Fariha Mubarok**

**925.009.20.001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2021**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC DI KOTA KEDIRI**

**Tesis**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME)**



Oleh :

**Ana Fariha Mubarak  
925.009.20.001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2021**

## PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis  
Pascasarjana IAIN Kediri.

Dosen Pembimbing

Dr. Jamaludin Acmad Kholik, MA

1.  .....

Dr. Ali Samsuri, M.EI

2.  .....

Kediri, 20 Desember 2021

## PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC DI KOTA KEDIRI" ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (ME) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal 17 Januari 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Anis Humaidi, MAg.

(.....)

2. Dr. Hj. Nurul Hanani, MPdI.

(.....)

3. Dr. Jamaluddin Acmad Kholik, Lc. MA.

(.....)

4. Dr. Ali Samsuri, M.EI

(.....)

Kediri, 17 Januari 2022

Mengetahui,

Direktur,



Prof. Dr. H. Nur Ahid,  
M.Ag.

196202091996031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ana Fariha Mubarok

NIM : 925.009.20.001

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)


Judul Penelitian : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC DI KOTA KEDIRI.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 13 Januari 2022

Hormat Saya  
  
METERAI  
TEMPEL  
059ADAJX523568742

Ana Fariha Mubarok

925.009.20.001

## PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ana Fariha Mubarak

NIM : 925.009.20.001

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Judul Penelitian : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC DI KOTA KEDIRI.

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji tesis pada tanggal 7 Januari 2022

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari 2022

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Kediri, 13 Januari 2022

Hormat Saya



Ana Fariha Mubarak

925.009.20.001

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya"

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya"

(QS. Al-Zalzalah (99) 7-8)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar. Dengan mengucap syukur, tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Suami tercinta Alwi Musa Muzaiyin, yang telah menemani saya; baik dalam suka dan duka, Beliau juga senantiasa mensupport saya untuk melanjutkan perkuliahan sampai jenjang S2.
2. Anak-anak tersayang; Najwa Zahra Asshidqi dan Lubna Fairuz Azkiya, yang menambah semangat hidup saya lebih berwarna.
3. Orang tua tercinta Ibu Binti Rochmatin dan Bapak Sopatul Irpandi, Mertua saya KH. Kawakib dan Hj. Choiriyah, Kakak tercinta Dewi Bisaroh dan Ali Mubarak. Penulis ucapkan terima kasih tiada terhingga karena telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, do'a, dan cinta yang luar biasa yang tak mampu saya bayar dengan apapun.
4. Bapak Dr. Jamaludin Acmad Kholik, MA, sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Samsuri, M.EI sebagai dosen pembimbing II. Terimakasih karena telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan tesis hingga selesai.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu meluangkan waktunya untuk mendukung dan mendoakan dan semoga silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
6. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun tesis, dan semua mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah.



## ABSTRAK

ANA FARIHA MUBAROK, Dosen Pembimbing I Dr. Jamaludin Acmad Kholik, MA dan Dosen Pembimbing II Dr. Ali Samsuri, M.EI *Tinjauan Fikih Muamalah dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc (Studi Kasus di Penyedia Jasa Sedot Wc dan Masyarakat Pengguna Jasa Sedot Wc Kota Kediri)*

Pascasarjana Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2021.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Etika Bisnis Islam, Jual Beli.

Dalam jual beli banyak sekali permasalahan jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang mengatur, sehingga terjadi bencana kerusakan dalam transaksi dimasyarakat. Banyaknya penyedia jasa sedot wc; baik *online* maupun *offline*, menyebabkan sebagian dari mereka melakukan tindakan yang merugikan dan meresahkan pelanggannya. Tindakan kecurangan tersebut, mulai dari ketidaksesuaian akad perjanjian awal sampai dengan teknis pengerjaan yang kurang sesuai. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan penelitian: Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri? dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan, triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dilihat dari tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri; merupakan jenis jual beli jasa dalam klasifikasi *ijarah* (sewa menyewa). Adapun apabila ditinjau dari sisi hukumnya, apa yang mereka lakukan sudah sah secara fikih. Hal tersebut disebabkan, rukun dan syarat jual beli jasa sedot wc sudah terpenuhi dengan baik. Dan bila diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan selama proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa sedot wc. (2) Dilihat dari tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri ada dua kategori yang akan dibagi. Yang pertama, praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri yang menyimpang dari etika bisnis Islam: mereka melakukan tindakan promo tidak sesuai dengan kenyataan, rekayasa praktik servis dengan menaikkan biaya tambahan, garansi yang tidak bisa diklaim dan lain sebagainya. Yang kedua, praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri yang sesuai dengan etika bisnis Islam; penyedia jasa sedot wc, ramah dalam pelayanan, dan amanah serta disiplin waktu dalam pengerjaan tugasnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan nikmat Islamnya sehingga peneliti diberikan kesehatan dan jalan kemudahan dalam menyelesaikan masa-masa sulit dalam pembuatan tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju umat yang lebih mulia dengan ilmu pengetahuan. Tesis yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc di Kota Kediri ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar pascasarjana strata dua (S.2) Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Selama menyusun tesis ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri dan para pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dengan sepenuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas IAIN Kediri.
2. Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Jamaludin Acmad Kholik, MA sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Samsuri, M.EI sebagai dosen pembimbing II. Terimakasih karena telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi hingga selesai.

4. Seluruh Tenaga Dosen, Pegawai Staff Akademik dan Tata Usaha Khususnya di Pascasarjana atas segala bantuan dan bimbingan selama ini.
5. Suami tercinta Alwi Musa Muzaiyin, yang telah menemani saya; baik dalam suka dan duka, Beliau juga senantiasa mensupport saya untuk melanjutkan perkuliahan sampai jenjang S2.
6. Anak-ans Najwa Zahra Asshidqi dan Lubna Fairuz Azkiya, yang menambah semangat hidup saya lebih berwarna.
7. Orang tua tercinta Ibu Binti Rochmatin dan Bapak Sopatul Irandi, Mertua saya KH. Kawakib dan Hj. Choiriyah, Kakak tercinta Dewi Bisaroh dan Ali Mubarak. Penulis ucapkan terima kasih tiada terhingga karena telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, do'a, dan cinta yang luar biasa yang tak mampu saya bayar dengan apapun.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa thesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharap akan kritik dan saran yang membangun. Semoga thesis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kediri, 20 Desember 2021

Penulis



Ana Fariha Mubarak

## TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab di tulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (harf madd)
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	DI	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
هـ	H	H	Ha
ء	A	‘	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap (اَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*
3. Vokal panjang (اِيّ) atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan

- huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (أَلْفَا تِحَةً = *al-fātihah*), (أَلْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qimah*).
4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
  5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (أَلْبَيْتُ = *al-bayt*), (أَلْسَمَاءُ = *al-samā'*).
  6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ أَهْلَالٍ = *ru'yat al-hilāl*).
  7. Tanda spostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	iv
MOTTO .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah .....	13
1. Pengertian Ijarah .....	13
2. Landasan Syariah Ijarah .....	16
3. Rukun Ijarah.....	19
4. Syarat Ijarah .....	20
5. Macam-macam Ijarah.....	23
6. Hikmah Ijarah.....	26
B. Etika Bisnis Islam .....	27
1. Prinsip Etika Bisnis Islam .....	25
2. Nilai-Nilai dalam Etika Bisnis Islam .....	26

3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	37
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data .....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	46

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
B. Paparan Data .....	52
C. Temuan Penelitian.....	66

### **BAB V PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli Sedot Wc di Kota Kediri .....	67
B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sedot Wc di Kota Kediri.....	71
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Sedot Wc di Kota Kediri.....	75

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam adalah agama yang kamil/sempurna, mengatur segala sesuatu didalam kehidupan manusia. Islam tidak mewajibkan orang untuk menghabiskan waktunya di masjid untuk jangka tertentu, dan apa yang mereka dengar tidak selalu bernuansakan ayat-ayat Al-Quran. Segala sesuatu pasti ada masanya, seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW; sebagai perantara pembawa dan penyampai ajaran Agama Islam. Islam bukan hanya menyangkut masalah peribadahan saja, melainkan menyangkut segala aspek. Baik dari aspek ibadah, sosial, politik dan termasuk masalah ekonomi. Ekonomi dalam Islam memiliki nilai iman, akhlak dan moral bagi setiap aktifitas ekonominya baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain.

Manusia diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari berinteraksi dalam kehidupan sosial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia sosial adalah makhluk yang berinteraksi dengan masyarakat dan tidak dapat hidup sendiri atau terisolasi dari kehidupan sosial. Menurut Ahmad Azhar Basyir, makhluk sosial ialah manusia yang memiliki kecondongan untuk menyukai dan membutuhkan keberadaan orang lain, kebutuhan dasar makhluk tersebut disebut kebutuhan sosial. Oleh karena itu, hubungan interpersonal yang terjalin sebagai

masyarakat dalam Islam disebut muamalah.<sup>1</sup> Salah satu cara seseorang supaya memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan transaksi jual beli.

Jual beli adalah kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Setiap muslim dapat melakukan aktivitas jual beli. Ini adalah ketetapan Allah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada banyak bentuk jual beli. Jual beli menurut kebiasaannya, bisa dipantau dari bagaimana cara pembayarannya, akadnya, penyerahan barangnya dan apa saja barang yang diperdagangkan. Islam sangat konsen melihat unsur tersebut dalam proses jual beli. Ada beberapa aturan jual beli dalam Islam.<sup>2</sup>

Jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk secara sukarela menukarkan barang atau barang berharga, dimana salah satu pihak menyerahkan barang tersebut, dan pihak lainnya menerima barang tersebut menurut kesepakatan atau syarat yang disahkan oleh *syara'* dan telah dipersetujui.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Islam memperbolehkan jual beli, yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29 Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (UII Press: Yogyakarta, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

<sup>4</sup> Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2004), 150

Ayat ini mengharamkan manusia menjalankan perbuatan kurang terpuji; untuk memperoleh kekayaan. Allah melarang manusia melakukan penipuan, kebohongan, penjarahan, pencurian atau perbuatan lainnya. Memperoleh harta dengan cara yang batil, tetapi bertindak dengan cara yang baik dalam jual beli yang disepakati bersama.

Jual beli dan perdagangan banyak sekali permasalahan jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang mengatur, sehingga terjadi bencana kerusakan dalam transaksi di masyarakat. Transaksi yang sangat sering dilakukan masyarakat merupakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengharap ridha Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak terlepas dari hubungan sosial antar manusia di sekitar lingkungan kita. Menurut syariat Islam, jual beli yang baik ialah jual beli yang bukan mengandung unsur penipuan, kekerasan, kerugian, dari sebagian pihak yang melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan keterangan diatas jual beli adalah memiliki syarat keharusan yang wajib dipenuhi, supaya terhindar dari unsur riba. Hal tersebut dikarenakan, proses jual beli tidak bisa dihindari oleh manusia; baik dia sebagai penjual ataupun seorang pembeli. Oleh sebab itu, setiap orang Islam harus memahami hukum jual beli.<sup>5</sup>

Adapun model jual beli, diantaranya ialah jual beli jasa. Jual beli jasa merupakan jual beli yang memprioritaskan kepuasan konsumen. Diantara macam-macam jual beli jasa adalah, misalnya; jasa sewa baju pernikahan, jasa cuci pakaian, jasa penyewaan mobil, jasa sedot wc, dan lain lain. Disini peneliti menginginkan untuk meneliti tentang jasa sedot wc di Kota Kediri. Alasan kenapa

---

<sup>5</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalah* (Yogyakarta : Salma Idea, 2014), 1.

memilih Kota Kediri, yaitu merupakan kota terbesar nomer tiga di Jawa Timur; yangmana jumlah penduduknya cukup padat. Disamping itu, Kota Kediri juga mempunyai banyak pertokoan, instansi-instansi, restoran-restoran, dan fasilitas sarana umum di Area Kota Kediri. Sehingga dengan alasan tersebut, masyarakat Kota Kediri, cukup banyak pula menggunakan fasilitas penyedia jasa sedot wc.

Dengan adanya jargon Kediri Harmony, tentu menjadi pemicu, bahwa fasilitas sarana umum yang ada di Kota Kediri, seharusnya bersih dan sehat. Salah satunya adalah kebersihan akan sarana toilet umum. Toilet umum tersebut, tentunya akan bersinggungan langsung dengan jasa penyedia sedot wc. Untuk itu, peneliti tertarik meneliti jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri. Hal tersebut disebabkan, karena alasan-alasan yang telah tersebut di atas, dan juga banyaknya aduan masyarakat Kota Kediri, terhadap ketidakpuasan pelayanan jasa sedot wc di kota tersebut. Diantara masalah yang terjadi tentang aduan konsumen jasa sedot wc yaitu pertama, mengenai berubahnya harga dari promo yang ditampilkan, misalnya promo yang ditampilkan berbunyi Rp. 400.000 sedot sampai tuntas terima beres, akan tetapi berbeda cerita ketika praktik di lapangan. Penyedia jasa sedot wc meminta tambahan biaya lebih, misalkan tambahan anggaran karena tinja di dalam septictank mengeras sehingga perlu dilunakkan dengan cairan tambahan tertentu. Ada juga yang mengatakan biaya tambahan akibat perbaikan penutupan septictank. Sebagai dampaknya, yang semula promo yang ditampilkan Rp. 400.000 bisa membengkak sampai Rp. 800.000 bahkan ada yang dipungut sampai Rp. 1jt lebih.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bu Wita, Warga Kecamatan Mojojoto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021.

Kedua, adalah promo yang mengatakan sedot sampai tuntas, tetapi pada kenyataannya tidak sampai tuntas. Ada kesaksian masyarakat pengguna jasa sedot wc mengatakan bahwa ketika selesai disedot tuntas septictanknya, dia mengambil kayu panjang untuk mengecek septictank, ternyata kayu tersebut masih basah sampai ketinggian 1 meter lebih.<sup>7</sup> Berarti kesimpulannya, pihak penyedia jasa sedot wc tidak menyedot secara tuntas. Ada juga konsumen yang mengeluh katanya disedot tuntas dengan biaya Rp. 400.000 akan tetapi kenyataannya hanya diperbaiki saluran pipa wc yang tersumbat saja, dan mereka tidak mau menyedot septictanknya. Ketiga, adalah kecurangan pihak penyedia jasa sedot wc dalam membuat rekayasa praktik yang dilakukan. Sebagai contoh oknum penyedia jasa sedot wc, seakan-akan menyalakan mesin penyedot padahal fungsi menyedotnya tidak dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu konsumen yang mengatakan ketika mesin sedot sedang dijalankan, selangnya diangkat oleh konsumen tersebut terasa ringan. Berarti kesimpulannya, mesin penyedot memang tidak difungsikan, akan tetapi secara suara terlihat seperti mesin yang menyala. Rekayasa lain diungkap oleh pihak penyedia jasa sedot wc yang jujur, mengatakan ada beberapa oknum penyedia jasa sedot wc yang merekayasa garis strip tanki supaya terlihat penuh, merekayasa aroma tinja supaya semerbak seolah-olah memang melakukan tindakan menyedot wc padahal tidak.

Keempat, adalah masalah garansi yang dijanjikan oleh pihak penyedia jasa sedot wc. Mereka mengatakan ada garansi misalkan setelah disedot tidak akan penuh sampai 5 tahun, namun kenyataannya banyak kasus septictank sudah penuh sebelum 5 tahun dan itu tidak bisa digaransikan. Kelima, adalah masalah kerapian

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Kamto, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna Jasa Sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021.

dan kebersihan dalam pelayanan sedot wc.<sup>8</sup> Banyak masyarakat pengguna jasa sedot wc, yang mengeluh mengenai tingkat kebersihan pelayanannya. Misalkan, penyedia jasa sedot wc menutup septictank kurang rapi, air bekas tinja tidak dibersihkan, lantai terkesan kumuh, dan lain lain. Namun diantara banyak penyedia jasa sedot wc di Kota Kediri yang melakukan tindak kecurangan, di sisi lain penyedia jasa sedot wc tersebut juga memberikan pelayanan yang baik. Misalnya ketepatan waktu, respon yang cepat ketika di hubungi via telepon, dan lain lain.

Dengan munculnya beberapa permasalahan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mengkaji bagaimanakah **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC (Studi Kasus di Penyedia Jasa Sedot WC dan Masyarakat Pengguna Jasa Sedot WC Kota Kediri)”**. Untuk pemaparan berikutnya; mengenai masalah ini, terlebih dulu peneliti akan merangkai rumusan beberapa masalah yang menjadi tema utama dalam pembahasan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulis menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dikategorikan dan dibatasi, penulis merumuskan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Sumarji, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021

3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri.
2. Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri.
3. Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berharap dapat menyalurkan manfaat; baik secara teori maupun praktik. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari segi perkembangan ilmiah (*teoretis*), penelitian ini berharap dapat memberi sumbangsih informasi dan keilmuan bagi khazanah yang mengkaji dan melengkapi pelaksanaan kontrak jual beli. Selain itu juga penelitian ini diharapkan bisa berfaedah, supaya dijadikan sebagai sumber informasi didalam menjawab permasalahan yang telah terjadi didalam proses pembelajaran, terutama dalam masalah praktik jual beli jasa sedot wc.

## 2. Manfaat praktis.

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharap bisa memberikan keilmuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian bersifat ilmiah; untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan, kemudian meningkatkan kecerdasan dan pemahaman tentang masalah jual beli jasa toilet dari perspektif hukum Islam.

### b. Bagi mahasiswa

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi lain dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

### c. Bagi masyarakat

Menjawab keresahan masyarakat; supaya lebih selektif lagi, didalam memilih jasa sedot wc yang benar-benar terpercaya dan bertanggungjawab.

### d. Bagi pengusaha

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada penyedia jasa sedot wc dan dapat mengubah perilaku penyedia jasa sedot wc agar lebih baik lagi.

### e. Bagi Pemerintah

Dalam Penelitian ini diharapkan pemerintah lebih giat lagi dalam mensurvei kegiatan bisnis jasa sedot wc; apakah sesuai standar operasioanal atau tidak didalam menjalankan usaha tersebut.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berikut Penelitian Terdahulu yang digunakan penulis:



1. Jurnal Teknokompak Vol 14 No 1 tahun 2020 oleh Bayu Dwi Juniansyah, Erliyan Redy Susanto, Agung Deni Wahyudi, dengan judul “Pembuatan *E-Commerce* Pemesanan Jasa *Event Organizer* untuk *Zero Seven Entertainment*”.<sup>9</sup> Jurnal ini menganalisis tentang; Semakin banyaknya *event organizer* dan perusahaan yang muncul dalam iklan pemasaran, membuat banyak *event organizer* atau perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dari iklan tersebut; Iklan atau aktivitasnya. Dirancang untuk memudahkan pemilik acara atau pengiklan untuk mempromosikan acara dan iklan mereka. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemilik acara atau pengiklan untuk mempromosikan acara dan iklan mereka. Dan kita bisa dengan mudah melakukan pemesanan langsung melalui *website* yang tersedia, sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama untuk mencari tempat di acara tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis Jual Beli Jasa Lewat Aplikasi *Event Organizer* untuk *Zero Seven Entertainment*, sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa.
2. Tesis oleh Rivardi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui Internet pada Forum Jual Beli

---

<sup>9</sup> Bayu Dwi Juniansyah dan kawan-kawan" Pembuatan *E-Commerce* Pemesanan Jasa *Event Organizer* untuk *Zero Seven Entertainment*", *Jurnal Teknokompak* Vol 14 No 1 tahun 2020.

Kasak Kusun (Kaskus)”<sup>10</sup> Jurnal ini menganalisis tentang; rekening bersama adalah jenis lembaga baru dalam transaksi *online* yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual *online* dan pembeli yang belum saling percaya. Adanya rekening bersama sangat membantu penjual dan pembeli *online* khususnya di forum jual beli kaskus. Dengan adanya rekening bersama, pembeli tidak perlu lagi khawatir dengan penipuan penjual, melainkan karena adanya rekening bersama yang ada di Indonesia Sistem hukumnya masih baru, belum ada ketentuan untuk mengawasi usaha dan izin usaha rekening bersama, dan tidak ada persyaratan standar untuk menjadi rekening bersama, sehingga masih terdapat perbedaan syarat penggunaan antara rekening bersama dengan yang lain. Harus sesuai dengan UU No. 1. Tentang informasi dan transaksi elektronik, No. 11 (2008), Pasal 1 ayat 11, memiliki lembaga yang memberikan sertifikasi keandalan untuk transaksi elektronik. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis jasa rekening bersama diteliti secara hukum positif, sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa.

3. Jurnal Suhuf vol 1 no.33 tahun 2021 oleh Harun harun dengan judul "Jual Beli Jasa Lewat Fitur *Grabfood* cara bayar sistem ovo dalam aplikasi *grab* perspektif hukum Islam (tinjauan teori akad jual beli salam)".<sup>11</sup> Jurnal ini

---

<sup>10</sup> Rivardi, " *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Internet pada Forum Jual Beli Kasak Kusun (Kaskus)*", (thesis Universitas Andalas, Tahun 2016)

<sup>11</sup> Harun harun, "Jual Beli Jasa Lewat Fitur *Grabfood* cara bayar sistem ovo dalam aplikasi *grab* perspektif hukum islam (tinjauan teori akad jual beli salam)", *DIALOG: jurnal suhuf* 1, no. 33 (2021): 1-10.

menganalisis pandangan syariat Islam dalam mekanisme layanan jual beli melalui fungsi *Grabfood* melalui pembayaran OVO di aplikasi *Grab*. Jual beli jasa merupakan model bisnis baru yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, pembayaran jasa jual beli melalui sistem OVO melalui fungsi *Grabfood* memerlukan penelitian lebih lanjut apakah halal dari perspektif syariat Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis Jual Beli Jasa Lewat Fitur *Grabfood* cara bayar sistem ovo dalam aplikasi grab perspektif hukum Islam (tinjauan teori akad jual beli salam). Sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa dan dikaitkan dengan hukum Islam.

4. *Jurnal Suara Hukum Universitas Negeri Surabaya* Vol. 2 No. 1 tahun 2020 oleh Usamah Rievzqy Ahmad, dengan judul "Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip *Online*".<sup>12</sup> Jurnal ini menganalisis penerapan perpajakan dalam transaksi jasa titipan *online*, salah satu kegiatan komersial yang dapat dilakukan adalah penjualan barang melalui internet yang disebut dengan belanja *online*. Banyak orang dapat menjual apa saja, seperti barang dan jasa, melalui belanja *online*. Mereka disebut jasa titip *online* adalah salah satu jenis bisnis yang memberikan kebebasan konsumen untuk menitip barang apa yang mereka inginkan. Jasa titip *online* terbagi menjadi dua macam, pertama pembelian dalam negeri dan kedua pembelian luar negeri. Masalah timbul dari pembelian di luar negeri, orang yang melakukan jasa titip *online*

---

<sup>12</sup> Usamah Rievzqy Ahmad, "Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online" *Jurnal Suara Hukum Universitas Negeri Surabaya* Vol. 2 No. 1 tahun 2020.

harus mengambil barang dari luar negeri kemudian membawanya ke Indonesia. Barang-barang yang dijual oleh perusahaan ekspor-impor seharusnya dikenakan pajak ketika memasuki wilayah Indonesia. Namun hal yang sama tidak terjadi pada orang yang melakukan jasa titip *online*. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis jual beli jasa titip yangmana bermasalah secara pajak. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa.

5. Tesis oleh Jaka Sulistya, mahasiswa Pascasarjana Universitas Bengkulu Tahun 2017, dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam".<sup>13</sup> Paket Wisata Asa Kota Bengkulu Dalam Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis implementasi syariat Islam layanan jual beli paket wisata Kota Bengkulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli paket wisata Kota Bengkulu. Ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan pembelian jasa paket wisata, yang menyebabkan perselisihan antara operator dan pembeli jasa paket wisata. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penulis, menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa dan dikaitkan dengan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Jaka Sulistya, "*Pelaksanaan Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam*", (thesis Universitas Bengkulu, Tahun 2017)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Fikih mu'amalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat (kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudharatan yang akan menimpa mereka.<sup>14</sup> Didalam fikih muamalah salah satunya membahas mengenai bisnis jasa. Adapun bisnis jasa dalam bahas fikih muamalah disebut dengan ijarah/sewa menyewa. Berikut penjelasan mengenai Ijarah/sewa menyewa.

#### **A. Ijarah**

##### **1. Pengertian Ijarah**

Secara etimologi sewa atau *al-ijarah* yang lebih dikenal dalam istilah ekonomi Islam diambil dari istilah *al-Ajru* yang artinya *al-'Twadh* atau pengganti. Oleh karena itu, *ats-Tsawabu* disebut juga *al-Ajruh* atau gaji konteks imbalan. Dalam pandangan Ali Fikri Ijarah, menurut bahasa adalah sewa atau jual beli manfaat. Perjanjian sewa tentang penggunaan dan pengambilan barang, hewan atau hasil kerja manusia, seperti menyewakan rumah, untuk hunian, menyewa kerbau untuk membajak tanah, mempekerjakan orang untuk mengangkut barang, dll.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 25

<sup>15</sup> *Ibid.*, 131

Untuk dukungan pengertian sewa di atas, juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, arti sewa; penggunaan barang, jasa atau manfaat tertentu dengan membayar sewa kepada pemberi sewa.<sup>16</sup> *Al-ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak pakai barang atau jasa dengan membayar sewa, dan tanpa selanjutnya mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>17</sup> Akad tersebut adalah; partisipasi, kesepakatan dan mufakat, hubungan ijab (pernyataan mengikat) dan kabul (pernyataan penerimaan hubungan), sesuai dengan kehendak ajaran Islam yang mempengaruhi objek kesepakatan. Semua perjanjian (transaksi) antara dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak boleh ada perjanjian untuk menipu orang lain, transaksi barang yang dilarang untuk diperdagangkan, dan perjanjian untuk membunuh seseorang.<sup>18</sup>

Akad ijarah sama dengan akad jual beli, namun dalam ijarah kepemilikan barang memiliki batas waktu. Secara harfiah, al-ijarah berarti jual beli yang diambil manfaatnya, yang juga merupakan arti dari kata syar'i. *Al-ijarah* dapat diartikan sebagai akad yang mengalihkan hak pakai barang atau jasa dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu, tanpa selanjutnya mengalihkan kepemilikan barang tersebut.<sup>19</sup>

Ijarah dari segi bahasa ialah jual beli manfaat, adapun menurut *syara'* mempunyai arti sama dengan bahasa. Oleh karena itu Hanafiah berkata bahwa ijarah; akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq*

---

<sup>16</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta: 2002. hlm. 1414

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), Cet. ke-1, hlm. 117

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Teransaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2004), Cet. Ke-2, hlm. 101

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), Cet. Ke-2 hlm. 153

(menggantungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam ijarah juga tidak sah. Akan tetapi, menurut sebagian besar Ulama, menyandarkan Ijarah ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam permasalahan sebelumnya.<sup>20</sup>

Secara etimologi, ijarah adalah menjualkan manfaat. Adapun artinya secara terminologi *syara'*. Untuk lebih lanjutnya, di bawah ini akan ditampilkan beberapa makna ijarah menurut pendapat sebagian utama fikih:<sup>21</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiah; ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah; ijarah ialah akad suatu kemanfaatan yang mengandung tujuan tertentu dan mudah, serta menerima pengganti tertentu.
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah; ijarah ialah menjadikan bilik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu dengan pengganti.

Ada yang menafsirkan, Ijarah sebagai jual beli jasa (upah- mengupah), yaitu mengambil manfaat dari seseorang, ada juga yang menafsirkan sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang. Kebanyakan Ulama Fikih berpendapat bahwa, Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh sebab itu, menyewa pohon untuk diambil buahnya, domba agar diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, itu semua dilarang; karena hal tersebut bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Syariah Ijarah

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhili, *Fiqh Islam* Jilid V. Terj. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), Cet. ke-1, hlm. 387

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 389

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001) hlm.121

a. Al-Quran

1) QS. Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.



bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>23</sup>

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir, perihal ayat di atas ialah bahwa seorang yang mempercayakan anaknya untuk disusukan pihak lainnya, hendalah dia memberi upah yang sepatasnya. Ayat tersebut, juga memperjelas supaya kedatangan seorang anak tidak sampai membawa keburukan bagi orangtuanya. Sebagai contoh, ketika seorang ibu tidak mampu untuk menyusui sebab faktor kesehatan atau lainnya, dianjurkan dia mencari solusi; dengan cara menyusukan anaknya kepada perempuan lainnya, dengan membayar nominal uang sebagai balas jasa.<sup>24</sup>

2) QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّعْ لَهُ الْآخَرَ ۗ

Artinya:”Tempatkanlah perempuan-perempuanmu di tempat kediamanmu yang sanggup kamu usahakan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menimpakan kepicikan atas mereka dan jika mereka, wanita-wanita yang sedang hamil maka nafkahkanlah mereka hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka (yang telah ditalaq dan ba’in dari padamu) menyusukan anakmu, maka hendaklah kamu berikan bayaran; dan hendaklah kamu rundingkan di antara kamu menurut

<sup>23</sup> Departemen Agama RI., hlm. 29

<sup>24</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin*, (Depok: Gema Insani, 2008), cet. Ke- 14, hlm. 388

cara yang patut dan jika kamu sama menimbulkan kesulitan maka boleh diupah perempuan lain untuk menyukannya”.<sup>25</sup>

3) QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي  
حَجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup>  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepeuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaAllah mendapati termasuk orang-orang yang baik”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, hlm. 559

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 388

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ، فَقَالَ : نَعَمْ  
كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارٍ طَلَاهِلٍ مَكَّةَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda : Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing, Para sahabatnya bertanya apakah engkau juga?, beliau menjawab: iya, dulu aku mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirath (HR. Bukhari)<sup>27</sup>

c. *Ijma'*

Pada zaman sahabat orang Islam telah menyetujui diperbolehkannya akad ijarah, jauh sebelum beradanya Asham, Ibnu Ulayyah dan lain sebagainya. Hal tersebut dilandaskan pada kebutuhannya masyarakat terhadap manfaat Ijarah; seperti halnya kebutuhan mereka kepada barang yang nyata, dan selama akad jual beli barang dibolehkan, maka akad ijarah manfaat juga harus dibolehkan.<sup>28</sup>

3. Rukun Ijarah

Berdasarkan Ulama Hanafiah, rukun ijarah ialah ijab dan Kabul, diantaranya menggunakan kalimat *Al Ijarah*, *Al Isti'jar*, *Al Iktira'*, dan *Al Ikra*. Demikian pula berdasarkan mayoritas Ulama rukun ijarah terdapat 4;

---

<sup>27</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Alih Bahasa oleh Elly Lathifah*, (Jakarta: Gema Insani Press,2005), Cet. Ke-1, hlm. 91.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, hlm.386

- a. *Aqid*, adalah *ma'jur* suatu barang atau jasa yang telah disewa), *mu'ajir* (orang yang menyewakan), *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. Shighat akad; ijab dan Kabul
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Manfaat; baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat Ijarah

Syarat *Al-ijarah* diantaranya ialah seperti yang ditulis Nasrun Haroen yaitu:

- a. Terkait dengan 2 orang yang berakat. Berdasarkan Ulama Syafiiyah dan Hanabilah ditentukan sudah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, bilamana orang belum *baligh* atau tidak berakal, layaknya anak kecil dan orang gila fikih ijarah tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiah dan Malikiyah berargumen; kedua orang yang mengikat akat itu tidak harus sampai pada usia *baligh*. Oleh sebab itu, anak yang baru *tamyiz*pun diperbolehkan melakukan transaksi ijarah, hanya saja perlu didampingi oleh walinya. Berikutnya adalah harus Rusyid, maksud dari rusyid adalah memiliki kemampuan; dalam urusan agama maupun harta. Yang dimaksud adalah mereka tidak menjalankan perbuatan haram, yangmana menurut syariat bisa menggururkan sifat adil. Mereka tidak menjalankan dosa besar, atau sering menjalankan dosa kecil. Selain itu, mereka wajib mempunyai kemampuan dalam mengelola harta, dan dapat mengontrol diri untuk tidak mentasarufkan hartanya terhadap hal yang tidak diperbolehkan oleh agama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 125

<sup>30</sup> Nor, Dumaeri. Ekonomi Syariah Versi Salaf. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. 2008. Hal. 118

- b. Kedua pihak yang melakukan akad, menegaskan kerelaannya menjalankan akad ijarah. Bilamana, salah satu diantara mereka terpaksa melakukan akadnya, maka akad ijarahnya tidak sah. Hal tersebut selaras dengan Firman Allah:

Q.S. An-Nisa'(4) ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29)<sup>31</sup>

Dalam kitab Tafsir as-Sa'd, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As'di, menerangkan Allah SWT tidak memperbolehkan hamba-hambaNya yang beriman, dari memakan harta di antara ummat dengan jalan yang batil. Dalam ini meliputi, memakan harta dengan jalan memaksa, mencuri, mengambil harta dengan jalan judi dan pencaharian yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan bisa termasuk pula dalam hal memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebihan, karena hal itu ialah kategori keburukan dan bukan dari kebaikan. Selanjutnya, setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan jalan yang batil, Allah memperbolehkan bagi manusia memakan harta dengan cara berdagang dan pekerjaan yang tidak terdapat penghalang

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, hlm. 65

didalamnya, kemudian yang mengandung unsur seperti saling ridha dan lainnya.<sup>32</sup>

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui jelas, sehingga tidak muncul permasalahan dilain hari dan lain waktu. Bilamana manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan asas manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- d. Objek ijarah itu boleh diberikan dan dipergunakan secara langsung dan tidak terdapat catatan apapun. Oleh karenanya, Jumhur Ulama Fikih menyetujui, bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Sebagai contoh, ada orang menyewa gedung, maka gedung itu bisa langsung dipegang kuncinya dan bisa langsung boleh dia ambil manfaatnya.
- e. Objek ijarah adalah sesuatu yang diharamkan oleh *syariat*. Oleh karenanya, sebagian Ulama Fikih menyetujui; tidak diperbolehkan menyewa orang untuk menyantet seseorang, menyewa orang supaya membunuh seseorang, demikian pula tidak diperbolehkan menyewakan rumah untuk dibuat ajang kemaksiatan.
- f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, sebagai contoh menyewa seseorang supaya melakukan sholat untuk orang yang menyewa atau menyewa orang yang belum haji supaya menggantikan haji penyewa. Sebagian Ulama Fiqih setuju, menjelaskan bahwa akad sewa menyewa

---

<sup>32</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As'di, *Tafsir as-Sa'di Jild II, Terjemahan Muhamad Ikbal*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 70

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan keharusan penyewa itu sendiri.

- g. Objek ijarah adalah sesuatu yang sering disewakan semisal; rumah, transportasi, dan peralatan kantor. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan akad sewa-menyewa kepada sebatang pohon yang akan dimanfaatkan pihak penyewa sebagai alat menjemur baju. Hal tersebut, pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Nilai ekonomi yang diupahkan atau disewakan dalam ijarah, harus jelas, dan tertentu.<sup>33</sup>

#### 5. Macam-macam Sewa-menyewa (Ijarah)

Ditinjau dari sisi objek ijarah; dapat dipilah menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat manfaat. Semisal; sewa-menyewa apartemen, toko, transportasi, busana dan perhiasan.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, adalah dengan jalan memberi pekerjaan seseorang supaya melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ijarah seperti itu diperbolehkan, semisal; kuli bangunan, penjahit, sol sepatu, asisten rumah tangga dan tukang perbaikan taman.<sup>34</sup>

#### 6. Hal yang diwajibkan oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) dalam menjalankan ijarah adalah sebagai berikut ini:

- a. Seorang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimalnya, supaya penyewa bisa mendapat manfaat dari apa yang dia sewakan. Sebagai contoh,

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Safiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 279

<sup>34</sup> Ibid, hml. 236

menservis mobil yang dia sewakan, mengkompliti apartemen yang dia sewakan dengan segala furniturnya, menservis kerusakan di dalam apartemen, dan menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam memanfaatkan apartemen tersebut.

- b. Penyewa, ketika telah finish menyewa, diwajibkan mengembalikan seperti semula keadaan barang yang telah dia sewa, misalkan wajib membersihkan rumah yang telah dia sewa seperti pada waktu dulu dia menyewa.
- c. Ijarah ialah akat yang diwajibkan untuk dipatuhi atas dua belah pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Sebab, ijarah adalah salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya sepertihalnya hukum jual beli. Adapun tiap pihak tidak diperbolehkan untuk membatalkan akat, terkecuali dengan persetujuan pihak lainnya. Hal tersebut pengecualian, jikalau terjadi kerusakan, yangmana ketika terjadi akat dilangsungkan, pihak penyewa tidak mengetahuinya. Maka, dalam situasi ini diperbolehkan membatalkan akat.

Seseorang yang menyewakan diwajibkan memberikan barang yang disewakan kepada penyewa, dan memberikannya kebebasan untuk memanfaatkan barang yang disewanya. Bilamana dia menghalang-halangi penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan tersebut, selama waktu sewa atau dalam paroh waktu sewa, maka penyewa tidak mempunyai hak mendapatkan bayaran dari pihak penyewa tersebut, ataupun tidak wajib mendapat bayarannya secara penuh.<sup>35</sup> Hal inilah yang menjadikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak *mu'jir* dan *musta'jir*.

## 7. Berakhirnya akad Sewa-menyewa

---

<sup>35</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 485



Pada umumnya perjanjian sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu perjanjian yang sering digunakan; suatu akad yang tidak bisa dihapus secara sepihak. Merupakan suatu akad yang berbentuk pergantian yang saling membayar, dimana tiap-tiap pihak yang berkaitan didalam perjanjian tersebut, tidak memiliki kewenangan untuk pembatalan perjanjian timbal balik. Demikian pula, menurut sebagian ulama setuju akan mengatakan berakhirnya sewa-menyewa itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah :

- a. Terdapat cacat terhadap barang sewaan itu.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan cacat disini ialah kekurangan dan kelemahan pada benda yang menjadikan terhentinya pengambilan faedah dari suatu benda sewaan itu. Akan tetapi cacat disini dapat juga berupa rusaknya barang sewaan itu sendiri. Misalnya, menyewa mobil yang remnya sudah blong atau rusak. Bannya copot, mobil yang disewakan. Dalam situasi semacam ini, maka akad ijarah harus dibatalkan, agar tidak terjadi permasalahan dilain hari.
- b. Rusak atau hilangnya benda sewaan itu, ialah barang itu mengalami rusak atau hilang sama sekali, misalnya kendaraan terbakar atau pakaian yang dijahit hilang tak berjejak.
- c. Terselenggaranya manfaat yang diakadkan atau berakhirnya masa sewa. Permasalahan seperti ini sudah menjadi kebiasaan, karena memang seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi penyewa untuk memulangkan benda sewaan kepada pemberi sewa; yang telah dipergunakan.<sup>37</sup> Perihal ini yang dimaksud apa yang terjadi ialah tujuan sewa-menyewa tersebut telah dicapai. Ataupun waktu perjanjian sewa telah diakhiri dengan persyaratan

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 198

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 199

yang telah disetujui oleh masing-masing pihak (penyewa dan yang menyewakan), sebagai contoh; perjanjian sewa-menyewa sebuah apartemen selama satu tahun, apabila waktu menyewanya telah selesai, maka perjanjian sewa menyewa tadi akan berakhir pula dengan sendirinya.

- d. Meninggalnya orang yang berakad, menurut Ulama hanafiyah terhenti sewa-menyewanya, hal tersebut disebabkan sebab manfaat menurut mereka tidak bisa diwariskan dan sewa-menyewa sama dengan jual beli yaitu mengikuti masing-masing pihak.

#### 8. Hikmah Ijarah

Hikmah dalam ijarah sangat besar, karena dalam sewa terdapat unsur saling menukar manfaat antara orang yang satu sama dengan lainnya. Karena kegiatan yang dilaksanakan oleh satu orang tentunya tidak akan sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau tiga orang misalnya, bilamana persewaan tersebut berupa benda, maka dalam akad persewaan diwajibkan untuk menjelaskan sifat dan jumlahnya.

Hikmah dalam persewaan adalah supaya menghindari terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Tidak diperbolehkan menyewa suatu benda yang tidak jelas manfaatnya, adalah terbatas perkiraan dan tebakan belaka. Dan kemungkinan tanpa disangka benda itu tidak memiliki manfaat apapun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Syekh Ali Ahmad Al-jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 488

## **B. Etika Bisnis Islam**

Etika bisa diartikan sebagai perangkat prinsip akhlak yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika ialah landasan ilmu yang bersifat *normative* sebab dia berfungsi menentukan apa yang wajib dilaksanakan atau tidak boleh dijalankan oleh seseorang.<sup>39</sup> Etika seorang bilamana dipandang oleh masyarakat baik, maka terangkatlah derajat orang tersebut, namun apabila dipandang buruk oleh masyarakat, maka jatuhlah martabatnya.

Bisnis ialah sebuah kegiatan yang menuju pada meningkatkan *value* tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan benda (produksi). Bisnis merupakan kegiatan berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai guna barang.<sup>40</sup> Seseorang menjalankan bisnis pada umumnya memiliki tujuan; supaya mendapatkan laba keuangan, membuat benda atau jasa yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan pertumbuhan. Tujuan bisnis adalah bagian integral dari semua sistem di lingkungan. Bisnis juga bagian dari berlangsungnya kehidupan, yangmana seseorang dengan berbisnis dapat bertahan hidup; sampai pada generasi selanjutnya.

Kolaborasi etika dan bisnis bisa diartikan memaksa norma agama di dunia bisnis, memajang kode etika profesi bisnis, memperbaharui sistem dan hukum ekonomi, menggalakkan keterampilan memenuhi tuntutan etika pihak diluar supaya mencari aman dan lain-lain. Bisnis yang beretika ialah bisnis yang mempunyai komitmen keikhlasan didalam merangkul kontak sosial yang telah berjalan. Kontak sosial adalah janji yang wajib dilaksanakan. Bisnis Islami adalah serentetan kegiatan bisnis diberbagai bentuk, yangmana tidak dibatasi jumlah

---

<sup>39</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 37.

pemilik (barang/jasa) termasuk keuntungannya, akan tetapi terbatas didalam cara mendapatkannya dan mendayagunakan hartanya; sebab peraturan halal dan haram.<sup>41</sup>

Berikutnya etika bisnis Islam wajib memiliki beberapa prinsip. Berikut dirumuskan beberapa prinsip-prinsip muamalah yang bisa menjadikan bahan acuan:<sup>42</sup>

1. Prinsip Tauhid, adalah selalu berlandaskan asas nilai ketuhanan.
2. Prinsip halal, barang dan caranya wajib halal.
3. Prinsip masalah, semua kegiatan seseorang supaya mendapat tujuan *syara'*, adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, benda dan keturunan.
4. Prinsip ibadah, hukum asal muamalah ialah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarang.
5. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasarkan suka saling rela dan tidak ada yang yang disakiti.
6. Prinsip kerjasama, adalah saling menguntungkan satu sama lainnya dan kebersamaan.
7. Prinsip keadilan, adalah terselenggaranya nilai adil antara pihak satu dengan lainnya.
8. Prinsip amanah, percaya, jujur, dan bertanggungjawab serta menghindari jual beli dan investasi yang terlarang dalam *syari'at*.

Dengan pelaksanaan prinsip diatas, akan membawa kebajikan bagi penjual ataupun pembeli. Islam menyarankan agar manusia melaksanakan nilai dan etika Islam didalam transaksi ekonomi, saran tersebut ialah:

---

<sup>41</sup> Ibid., 88.

<sup>42</sup> Ibid., 118.

## 1. Kewajiban bersikap jujur

Karakter seorang muslim yang paling unggul adalah sikap jujur salah satunya. Tanpa adanya sikap jujur, bumi tidak akan mendapatkan perdamaian dan agama tidak bisa ditegakkan. Setiap mukmin seharusnya bersikap jujur diterapkan dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam masalah perniagaan. Nabi Muhammad SAW dalam berniaga sangatlah jujur, sehingga beliau diberikan gelar *al-amin*/manusia yang jujur. Atas kejujurannya itu, Nabi selalu laku dalam menjalankan perdagangannya. Nabi bahkan juga terkenal sebagai wirausahawan yang dapat *go* internasional. Sebuah riwayat Hadits yang berbunyi:<sup>43</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَأَجِرُ الصَّدُوقَ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Sahabat Abi Sa'id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada'. (HR. Tirmidzi dan berkata Hadits hasan)

Hadits itu menjelaskan bahwa, seseorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak di hari kiamat akan berdampingan dengan para Nabi, para *syuhada'* dan *shiddiqin*. Sudah menjadi keharusan, bilamana setiap pedagang wajib mengetahui hadits tersebut. Tentu hal tersebut akan menyebabkan kegiatan transaksi yang mereka lakukan akan jujur dan dipercaya. Dengan demikina, para pedagang bisa mendapat posisi terhormat dihadapan Allah nanti di akhirat. Hadits itu juga memperingatkan bahwa; kejujuran tidak cuma diterapkan pada pergaulan setiap hari, akantetapi dapat lebih dikerucutkan dalam hal berdagang.

## 2. Kewajiban bersikap amanah

---

<sup>43</sup> Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

Setiap orang mukmin Sikap berkewajiban bersikap amanah, supaya mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai kebahagiaan yang nyata. Sikap amanah wajib disebarikan terhadap orang sekitar, supaya orang tersebut bisa dipercayai atas segala tindakannya. Amanah dalam perdagangan sangatlah ditekankan. Hal itu agar terjadi harmonisasi diantara penjual dan pembeli. Mereka akan merasakan keamanan dan kedamaian dalam menjalankan transaksinya. Allah berfirman dalam surat *al-Mu'minun* ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.<sup>44</sup>

Sikap amanah dalam setiap kondisi dianjurkan untuk seorang muslim, baik pada saat transaksi ataupun timbangan dan takaran, sebab didalam *al-Qur'an* didapati sangat banyak surat yang menyarankan orang mukmin agar bersikap amanah. Bilamana seseorang pedagang, bisa melaksanakan sikap amanah, maka secara tidak langsung pedagang itu akan dipercaya lagi oleh para pelanggannya. Sampai akhirnya para konsumen itu akan kerasan untuk belanja lagi di tempatnya, sehingga menjadikan keuntungan yang banyak.

### 3. Berpegang erat kepada nasihat dan menghindari penipuan

Nabi Muhammad SAW membuat agama Islam sebagai petuah yang baik, termasuk salah satu perihal terpenting yangmana menjadikan bahan nasihat ialah menghindari menipu. Sebagai contoh, menjalankan perbuatan menipu kepada pembeli yangmana tidak paham keadaan pasar dan harga barang di pasar tersebut, setelah itu pedagang menjual barang tersebut pada pembeli dengan harga sangat

---

<sup>44</sup> Qs. Al-Mu'minun (23): 8. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

tinggi dari normalnya, ataupun pedagang berusaha menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya. Antara pedagang yang satu dengan lainnya hendaknya dapat memberikan nasehat, sehingga membuat terkondisikan situasi manajemen pasar yang selaras. Dengan demikian menghindari sifat menipu, pedagang wajib sungguh-sungguh mengkondisikan atas apa yang diperbuatnya; pedagang tersebut wajib supaya menjauhi penipuan. Bilamana yang diperjualbelikan jujur, maka pembeli akan senantiasa mendatangi penjual tersebut. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>45</sup>

إن أطيّب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يظلموا و إذا كان لهم لم يعسروا.

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”

Berkaca dari hadits di atas, seorang pedagang dianjurkan bersifat jujur, menjauhi sifat menipu, tidak bohong dalam bekerja, dan tidak mengingkari perjanjian. Setiap pedagang pada dasarnya, dianjurkan supaya bersifat sewajarnya dalam menjalankan jual belinya. Para pedagang berbicara sedanya berkaitan kondisi barang, harganya barang, dan menyampaikan informasi yang bersifat positif kepada pembelinya. Para pembeli banyak diantara mereka yangmana tidak paham akan kondisi pasar, informasi harga pasar, sosialnya pasar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seharusnya semua penjual wajib berperan sebagai

---

<sup>45</sup> Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.

mitra yang kooperatif dalam menjalankan bisnisnya, bukan sebaliknya memanfaatkan kondisi itu supaya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, akantetapi dampak buruknya terjadi di lain hari.

#### 4. Menghindari *najasy*

*Najasy* ialah merekayasa menawar barang dagangannya sendiri dengan maksud agar pembeli disekitarnya menawar harga lebih tinggi lagi. Hal tersebut tentu dilarang dalam agama Islam. Jual beli *najasy* menurut kebiasaan terjadi bila terdapat pelelangan; barang unik, barang memiliki sejarah maupun barang yangmana mempunyai nilai harga tinggi. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang terjadinya proses persaingan dalam transaksi jual beli yang tidak sehat. Menjalankan *najasy* tersebut seperti halnya dengan menjalankan rekayasa dalam transaksi perdagangan, yangmana bagian dari kategori penipuan. Bilamana, transaksi perdagangan itu terungkap masyarakat, maka banyak pihak yang merasa terdzolimi akibat merasa dicurangi dan dirugikan. Nabi muhammad SAW bersabda:<sup>46</sup>

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya: “Janganlah kalian saling *hasad*, saling berbuat *najasy* (menawar barang dagangan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain), saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di

<sup>46</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (CD Kutubus Sittah), kitab jual beli, bab pengharaman *najasy*, Hadits nomor 2788.



atas jual beli oleh orang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh menzhaliminya, melantarkannya (tidak peduli padanya), berdusta kepadanya, meremehkannya. Taqwa tempatnya di sini, Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat kejelekan manakala merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta, dan kehormatannya.” (HR. Imam Muslim)

Nabi Muhammad SAW pada dasarnya mengharamkan *bai' an-najasy*. *An-Najasy* yang diutarakan pada hadits tersebut adalah, bentuk transaksi perdagangan sebagai contoh: orang dalam yang diberi tugas untuk menawar barang dagangannya sendiri, sehingga menyebabkan pembeli lain ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Hal tersebut dijalankan dihadapan para pembelinya, dengan maksud memperdaya calon pembeli. Sementara dia sendiri tidak punya niatan untuk membeli produknya. Hal tersebut termasuk kategori tindakan menipu, dan oleh sebab itu disebut sebagai transaksi perdagangan yang dilarang.

##### 5. Menjauhi persaingan tidak sehat

Persaingan tersebut terjadi didalam transaksi yang dijalankan orang mukmin atas transaksi yang dijalankan temannya, atau penawaran seorang mukmin atas penawaran temannya. Hal semacam itu dianjurkan untuk dihindarkan, sebab dapat menjadikan pertengkaran diantara pedagang dalam arena pasar. Saat mereka saling benci, maka bisa memunculkan saling memfitnah antara penjual, dan sampai akhirnya sama ruginya. Selain itu, nuansa pasar jadi kurang kondusif, dan

ramai sebagai tempat mencari sesuap nasi. Didalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:<sup>47</sup>

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب قال قال نافع قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض

Artinya: Telah menceritakan kepada Abul Yamin telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda jangan di antara kalian melakukan jual beli yang masih dalam proses jual beli kawannya, jangan pula kalian meminang yang masih dalam proses pinangan saudaranya.

Hadits tersebut menerangkan bahwa ; Rasulullah SAW mengharamkan transaksi yang masih proses dalam penawaran temannya. Hal itu bilamana terjadi, maka bisa menyebabkan permusuhan diantara penjual dan pembeli, antara pembeli dengan pembeli, ataupun dapat pula antara penjual dengan penjual. Maka, apabila hal itu berkelanjutan, kondisi akan tidak baik, dan sampai akhirnya pertengkaran bisa terjadi.

#### 6. *Qana'ah* dan menghindari keserakahan

Nabi muhammad SAW mengajarkan umatnya supaya bersifat *qana'ah* (menerima apa yang ada), begitu pula sebaliknya, Nabi mengharamkan serakah. *Qana'ah* bermaksud supaya mendidik hati, agar terbentuk *personality* yangmana senantiasa bersyukur pada Allah SWT, menjadi seorang yang sabar, dan menjadikan seorang yang lebih bijaksana. Saat hati bersifat *qana'ah*, maka orang tidakakan mudah mengeluh, dan tidak mudah juga putus asa. Demikian pula, *qana'ah* untuk penjual harus dijalankan. Hal itu supaya seorang penjual akan senantiasa bersyukur dengan hasil yang didapatnya pada saat itu, dan semangat

---

<sup>47</sup> Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab pengharaman jual beli di atas jual beli, Hadits nomor 1980.

dilain hari, agar bekerja lebih giat lagi. Allah SWT berfirman:<sup>48</sup>

وَلَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرٍ لِّلصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”

Ayat tersebut menganjurkan kepada setiap manusia untuk senantiasa bersabar, menerima apapun atas ujian dari Allah. Dan akan memberikan gantinya pada suatu saat nanti kepada orang-orang yang bersabar. Seorang pedagang hendaknya juga selalu *qona'ah* atas apa yang dihasilkannya. Untung ataupun rugi pada hari itu, hendaknya disikapi dengan bersyukur. Ungkapan rasa syukur bisa diwujudkan dengan tindakan atau ucapan. Adapun syukur yang lewat tindakan, bisa bersedekah, infaq, ataupun membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan syukur berupa ucapan, bisa mengucapkan kalimat hamdalah; Alhamdulillah. Ketika para pedagang bersifat *qona'ah*, maka tidak ada sedikitpun kekhawatiran bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini.

## 7. Berinteraksi dengan baik

Berinteraksi sosial dengan baik ialah bersifat toleransi ataupun bermurah hati selama menjalankan perdagangan, kemudian membayarkan barang yang dibeli (bagi pembeli) dan memberi dagangannya (bagi pedagang). Setelah itu memberikan kemudahan didalam menghutangi pada seorang yang sedang sudah atau kurang mampu.<sup>49</sup> Seorang pedagang yang baik hendaknya bersosialisai yang

---

<sup>48</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 155. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

<sup>49</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 343.

baik dalam penerapannya disemua bidang; dimulai dari tempat berjualan, ramah kepada pembeli, kepada antar pedagang, dan kepada masyarakat sekitar tempat penjualan. Dengan berinteraksi sosial yang baik, maka menyebabkan rasa aman dalam jual beli. Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>50</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara".

Hadits tersebut, menyadarkan bagi seorang penjual, supaya dapat bijak lagi dalam melaksanakan transaksinya. Diantara sikap bijaksana penjual ialah mempermudah jalan menjual barang-barang dan mempermudah didalam proses jual beli. Hal itu memiliki makna terkandung ; ketoleransian dalam transaksi. Saat seluruh penjual menjalankan sistem itu, maka keberkahan dari Allah akan turun secara menyeluruh, yangmana Allah akan memberi lancarnya rizki kepada para penjual. Akantetapi jika, disaat penjual tidak bersifat toleransi kepada masyarakat yang ada disekitarnya, maka menjadikan tidak nyamannya dalam bertransaksi. Hal tersebut berakibat mendapatkan efek negatif; kerugian, pertengkaran, dan situasi enak, ketimpangan antar penjual, kesenjangan antara pembeli, dan lain sebagainya.

---

<sup>50</sup> Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab 16 tentang toleransi berdagang, Hadits nomor 133.

Pada transaksi perdagangan dianjurkan seorang penjual dan pembeli harus memahami; bagaimana syarat, rukun dan perihal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu transaksi itu. Sangat penting juga bagi seorang penjual dan pembeli wajib memahami apakah transaksi yang dijalankannya itu tergolongkan yang dibolehkan atau yang dilarang. Berikut ini ialah macam-macam jual beli yang diharamkan dan batal hukumnya dalam Islam, adalah:<sup>51</sup>

1. Jual beli benda yang najis hukumnya, semisal arak, bangkai hewan, babi, dan lain sebagainya.
2. Jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya dan tanaman atau buah yangmana masih belum waktunya untuk dipanenkan.
3. Jual beli muammasah adalah jual beli bilamana memegang benda yang diperjualbelikan maka yang meneyentuh wajib untuk membelinya, hal itu sangat merugikan seorang pembeli.
4. Jual beli dengan cara menyebutkan dua harga untuk suatu barang yang diperjualbelikan, Imam Syafii jual beli ini memiliki dua makna pertama, seorang berbicara “aku menjual burung ini seharga 180.000 dengan *cash*, dan 250.000 untuk mengangsur”.
5. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang kurang transparan, sehingga menyebabkan terjadinya unsur menipu, semisal, memperjualkan ikan yang masih berada dalam kolam.
6. Jual beli yang didalamnya terkandung unsur curang adalah segala macam proses jual beli yang terkandung kecurangan didalamnya, sebagai contoh: kecurangan dalam takaran timbangan.

---

<sup>51</sup>Rafik Issa beekum, Etika Bisnis Islami,. 78-81

7. Jual beli syarat tertentu, sebagai contoh, aku menjualkan ayam jantanku tiga ekor untukmu, asal kamu menjual kucingmu kepadaku.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan dengan filsafat *postpositivisme*, dipergunakan sebagai penelitian pada situasi objek yang alami, yangmana peneliti ialah sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan arti dari pada universalisasi.<sup>52</sup>

Adapun jenis penelitiannya ialah studi kasus. Studi kasus ialah suatu penelitian yang dijalankan secara intensif, terinci, dan mendalam kepada suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>53</sup> Kelebihan metode studi kasus ini ialah peneliti biasa menjalankan penelitian yang sangat mendalam dan mendapat *chance* guna mendapatkan pengetahuan atas konsep dasar tingkah laku manusianya. Moleong mengatakan, terdapat sebelas karakter penelitian kualitatif yang harus dijalankan, adalah; (1) latar alamiah, (2) manusia sebagai instrumen, (3) metode kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) teori dari dasar (*grounded theory*), (6) deskriptif, (7) lebih mengutamakan proses daripada hasil, (8) terdapat batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya kategori khusus untuk

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 185.

kevalidtan data, (10) *desaign* yang bersifat sementara, hasil penelitian dirembukkan dan disetujui bersama.<sup>54</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Seorang peneliti mutlak dibutuhkan kehadirannya, peneliti adalah instrumen pengumpulan data primer. Pada penelitian kualitatif kedudukan peneliti cukup kompleks. Dia merekap sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, dan sampai pada akhirnya dia merekap pelapor dari hasil penelitiannya.<sup>55</sup> Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan alat manusia dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus bersosialisasi dengan sumber-sumber data. Oleh karena itu, peneliti kualitatif harus paham betul orang yang memberikan datanya.<sup>56</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di penyedia jasa sedot wc dan masyarakat pengguna jasa sedot wc Kota Kediri.

## **D. Sumber Data**

Sumber datanya dalam penelitian ialah subjek dimana dapat diperoleh sumber data primer dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan. Selanjutnya ialah dokumen dan lain-lain. Oleh sebab itu sumber data dikategorikan berikut ini:

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 21.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 168.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 11.



1. Sumber data primer, berdasarkan Suharsimi Arikunto, ialah sumber data yang diambil peneliti baik berupa ucapan dan perbuatan melalui wawancara dan observasi. Sumber data utama ini adalah data yang langsung ditemukan dari sumber primer.<sup>57</sup> Sumber data primer didalam menggali data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc.
2. Sumber data sekunder, berdasarkan Suharsimi Arikunto ialah sumber data yangmana tidak langsung diberikan datanya pada pengumpul data, sebagai contoh lewat pihak lainnya ataupun melalui dokumen.<sup>58</sup> Sumber data tersebut ialah merupakan pelengkap dari sumber data utama. Sumber data tambahan untuk mendapatkan data tentang penelitian ini adalah terkait dengan jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara ialah merupakan bertemunya dua orang, untuk bertukarkan info dan ide dengan jalan bertanya jawab, kemudian bisa disusun arti dalam sebuah tema tertentu<sup>59</sup>

Dalam penelelitian ini, teknik pengumpulan data *interview* dipergunakan untuk menggali data dari penyedia jasa dan pengguna jasa sedot wc yang pernah merasa kecewa dengan pelayanan yang telah ada. Kemudian mewawancarai penyedia jasa sedot wc antara satu tempat dengan tempat lainnya; apakah benar terjadi kecurangan atas lapran dari masyarakat pengguna jasa sedot wc.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 62.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 62.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

## 2. Observasi

Nasution berkomentar tentang observasi ialah landasan seluruh ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan hanya bisa bekerja berdasar data yang ada; realita terhadap dunia nyata yang didapat lewat observasi. Data itu disatukan dan sering dengan bantuan dengan instrumen yang sangat *modern*, sehingga barang yang sangat mikro maupun yang sangat jauh (benda diangkasa) dapat diteliti dengan jelas.<sup>60</sup>

Adanya observasi tersebut peneliti bisa memantau secara *direct* praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri, sehingga peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau karena dianggap biasa.

## 3. Dokumentasi

Dokumen adalah *note* kejadian yang sudah masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisanan, gambaran, ataupun karya penting dari tokoh tertentu. Pembelajaran dokumen merupakan kelengkapan dari penggunaan cara observasi dan wawancara didalam penelitian kualitatif.<sup>61</sup>

Dengan dokumentasi ini peneliti dapat mengetahui jumlah penyedia jasa sedot wc yang ada di Kota Kediri, luas wilayah Kota Kediri, yang digunakan sebagai tempat penyedia jasa sedot wc, armada penyedia jasa sedot wc, karyawan dan pendataan tertulis dari setiap proses transaksi yang didapatkan dari setiap responden.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 223-224.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 239.

## F. Analisis Data

Analisa data didalam penelitian kualitatif dijalankan disaat data sedang berlangsung dikumpulkan, dan kemudian setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Ketika wawancara, peneliti sudah menjalankan analisa kepada jawaban yang telah diwawancarakan. Apabila jawaban yang diwawancarakan tealah dianalisa terasa belum memberi kepuasan, maka peneliti akan lanjut bertanya lagi, sampai pada tahap maksimal dan mendapatkan data yang dianggap representatif. Miles and Huberman berpendapat; kegiatan didalam analisa data kualitatif dijalankan secara integrasi dan berlangsungnya secara terus menerus sampai selesai, sehingga data yang diperoleh sudah menjenuhkan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan model Miles and Huberman, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>62</sup>

Berikutnya analisisnya, menurut Miles and Huberman dijalankan dengan tiga model, yaitu:

1. Reduksi data, ialah meringkas, memilih hal yang primer, menitikberatkan pada hal yang penting, digali tematik dan pola, dan membuang yang tidak dibutuhkan. Dalam melakukan reduksi data, seorang peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang mau dicapai. Sebab tujuan pokok dari penelitian kualitatif ialah temuan, maka jikalau didalam penelitian ditemukan suatu yang berbeda atau baru, hal itu juga wajib dibuat perhatian oleh peneliti didalam menjalankan reduksi data.

---

<sup>62</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 246.

2. Penyajian data, yaitu memaparkan sebagian informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya ditariknya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemaparan data dapat dijalankan dalam model uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sebagainya.
3. Penarikan kesimpulan, ialah data reduksi bisa ditarik sebagai kesimpulan; dari permasalahan data dari penelitian. Kesimpulan awal yangmana dipaparkan masih bersifat sementara, dan berubah jikalau tidak bisa menemukan bukti yang kuat dalam mendukung kepada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akantetapi, bilamana kesimpulan yang dipaparkan pada tahapan awal didukung oleh bukti yang benar dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya.<sup>63</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Supaya mengecek keabsahan data dalam temuan penelitian tersebut memakai pengukuran keabsahan data berikut ini:

#### **1. Ketekunan dalam pengamatan**

Ketekunana didalam mengamati; berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan cara berbagai model, yang berkaitan dengan proses analisa yang konstan.<sup>64</sup> Ketekunan pengamatan yang dijalankan oleh peneliti dengan cara menjadikan pengamatan itu secara cerdas, teliti, dan berkelanjutan sewaktu proses penelitian.

---

<sup>63</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 338.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 329.

## 2. Triangulasi

Triangulasi ialah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya. Di luar data tersebut, agar kebutuhan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Didalam penelitian tersebut, peneliti memakai triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan dan pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat dari data hasil wawancara.

## 3. Pemeriksaan atau Pengecekan Teman Sejawat

Pemeriksaan sejawat adalah menampilkan hasil sementara atau hasil akhir yang didapat; berupa diskusi analitik dengan rekan sejawat.<sup>65</sup> Proses ini dapat bermanfaat bagi peneliti didalam penelitian mengenai praktek jual beli jasa sedot wc, yangmana sebagai media evaluasi dan membantu mengembangkan langkah penelitian selanjutnya agar lebih akurat dan tepat.

## H. Tahap-tahap Penelitian

Pendapat Sutopo dalam mendapatkan penelitian yang bagus, peneliti bisa memakai tahap penelitian di bawah ini:

### 1. Tahap sebelum terjun lapangan

Pada proses ini meliputi aktivitas merangkai proposal penelitian, meletakkan fokus penelitian, mengkontak tempat yang diteliti dan memberikan surat izin penelitian dan seminar proposal, kemudian kelengkapan perlu disiapkan peneliti

---

<sup>65</sup> Zaenal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 168.

## 2. Tahap pengerjaan lapangan

Proses tersebut meliputi memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.<sup>66</sup>

## 3. Tahap analisa data

Analisa data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara dan *note* dilapangan, sehingga dapat dipahami dan bisa diinformasikan kepada orang-orang.<sup>67</sup>

## 4. Tahap penulisan laporan

Proses ini memaparkan aktivitas tersusunnya hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian, dan revisi hasil konsultasi.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 178.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 88.

<sup>68</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 178.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Seputar Kota Kediri<sup>69</sup>

###### a. Gambaran Wilayah

Kota Kediri terletak di ujung barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Jarak dari Kota Pahlawan kurang lebih 130 km. Sebagai catatan jumlah penduduk, Kota Kediri merupakan kota terbesar nomor 3 (ketiga) di Jawa Timur. Kota nomor satu adalah Surabaya. Kemudian nomor urut 2 (dua) Kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Kediri sebanyak 292.768 jiwa per orang. Seluruh wilayah kota dikepung oleh Kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Baik utara, barat, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri juga terbelah oleh sebuah sungai tua dengan sejarah besar dan kepahlawanan di Sungai Brantas.

###### b. Letak Geografis

Kota Kediri terletak antara  $111^{\circ}05'$  –  $112^{\circ}03'$  BT dan  $7^{\circ}45'$  –  $7^{\circ}55'$  LS. Adapun topografi Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter. Kemiringan 0-40%.

---

<sup>69</sup> Website Resmi Kota Kediri, “Selayang Pandang Kota Kediri”, *online*, <https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri>, diakses tanggal 25 Agustus 2021.

c. Luas Wilayah

Kota Kediri memiliki luas 63.404 kilometer persegi, secara administratif terbagi menjadi 3 kecamatan: Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Perkotaan, dan Kecamatan Pondok Pesantren, dengan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas 24,6 kilometer persegi terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Desa dengan luas 14,9 kilometer persegi, dan Kecamatan Pesantren dengan luas 23,9 kilometer persegi. terdiri dari 15 Kelurahan.

d. Asas Hukum Berdirinya

Kota Kediri adalah sebuah pemerintahan daerah (kota) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Jika mengacu pada Undang-Undang Pembentukan Pemerintah Kota Kediri, Kota Kediri saat ini memiliki sejarah 71 tahun.

e. Lokasi Administratif

Kediri terdiri dari tiga jalan dan 46 desa di kota. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota Kediri dan Kecamatan Pesantren. Pada tahun 2019, wilayah administrasi ketiga ruas jalan tersebut meliputi 85 blok, 330 RW, dan 1.478 RT. Dalam hal ini Kecamatan Kota meliputi 17 kelurahan, 20 kelurahan, 101 RW dan 489 RT. Berikutnya adalah Kecamatan Pesantren. Kecamatan ini membawahi 15 kelurahan, 29 kelurahan, 129 RW dan 496 RT. Dibandingkan dengan dua kecamatan yang berdekatan, Kecamatan Mojoroto memiliki 14 kelurahan, 36 blok, 100 RW dan 486 RT.

f. Djojo ing Bojo



Kota Kediri yang biasa dikenal dengan Kota Tahu memiliki semboyan keberanian. Djojo ing Bojo. Moto ini berarti "taklukkan bahaya".

g. Hari Berdirinya

Kota Kediri lahir pada tanggal 27 Juli 879. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Kota Kediri memiliki sejarah 1.142 tahun. Dari segi usia, kota tahu taqwa cukup maju diantara kota-kota lain di Jawa Timur.

2. Seputar Penyedia Jasa Sedot WC di Kota Kediri

Penyedia jasa sedot wc merupakan sebuah instansi atau perorangan yangmana dalam menjalankan bisnisnya berupa jasa sedot wc. Di Kota Kediri. ada sekitar puluhan jasa tenaga sedot wc; baik *legal* (resmi) ataupun *illegal* (tidak resmi). Peneliti mengatakan ada pihak jasa sedot wc yang resmi dan tidak resmi; berdasarkan ada atau tidaknya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari pihak penyedia jasa tersebut. Untuk itu peneliti membagi 4 macam karakter penyedia jasa sedot wc.

a. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum*

Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum*; alatnya dikirim *import* dari Jerman seharga 40 juta. Adajuga sebagian mesin lainnya, mesinnya buatan China seharga 15 juta. Teknologi ini sementara merupakan paling canggih diantara penyedia jasa sedot wc lainnya. Mereka dikatakan resmi, karena memiliki SIUP (Surat Izini Usaha Perdagangan). Diantara penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum* adalah:

- 1) Sumber Jaya Sedot WC; beralamat di Jl. Dr. Sahardjo Gg 9 Campurejo Mojoroto Kota Kediri. Pemilik bernama Pak Andreas, memiliki 2 armada sedot wc.
  - 2) Sumber Ecce Sedot WC; beralamat di Jl. Tembus Kaliombo No 10 Kota Kediri. Pemilik bernama Pak Bambang, memiliki 3 armada sedot wc.
- b. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *diesel*

Penyedia jasa sedot wc resmi ini, menggunakan mesin *diesel* sebagai motor penggerak untuk menarik tinja dalam *septictank*. Teknologi dengan tenaga *diesel* ini dianggap masih lemah dibandingkan dengan teknologi *vacuum*, hal itu dikarenakan apabila mesin *diesel* dinyalakan dan menyedot benda-benda asing, seperti; kain, sikat, pembalut dan lain-lain menyebabkan masuk ke mesin *diesel*, dan akhirnya mesin tersebut bisa mati kinerjanya. Penyedia jasa sedot wc menggunakan *diesel* ini memiliki SIUP sebagai ijin usahanya. Peneliti mendapatkan satu penyedia sedot wc menggunakan teknologi diesel dan merupakan terbesar di Kota Kediri; RC Jaya Sedot WC, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 67 Ngadirejo Kota Kediri. Pemilik RC Jaya sedot wc bernama Pak Gandu. Beliau memiliki 3 armada sedot wc.

- c. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi melalui media *online* saja

Penyedia jasa sedot wc tidak resmi melalui *online* ini merupakan yang paling banyak promonya di dunia *online*; baik media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*) ataupun situs *google*. Peneliti menemukan sekitar 6 penyedia jasa sedot wc *online*. Mereka dianggap

tidak resmi, karena beberapa faktor; tidak memiliki SIUP, tidak menghendaki dikunjungi kantornya, tidak jelas alamat kantornya, bisa datang dari arah manasaja. Misalkan, kalau konsumen orang Mojoroto Kota Kediri, maka mereka juga mengaku kantor juga ada di Kecamatan Mojoroto. Mereka hanya mencantumkan nama penyedia sedot wc dan kontak *personnya* saja. Berikut daftar nama penyedia sedot wc melalui online;

- 1) Cahaya Sedot Wc
- 2) Alfarizi Sedot Wc
- 3) Maju Jaya Sedot Wc
- 4) Sempurna Sedot Wc
- 5) Abib Jaya Sedot Wc
- 6) Bima Sedot Wc

d. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan manual

Penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan manual; adalah jasa tenaga sedot wc menggunakan peralatan seadanya, misalkan; ember, timba, arko dorong, dan gerobak pembuang tinja. Jasa sedot wc ini, dianggap masih cara tradisional jaman dahulu; yangmana masih menggunakan alat-alat seadanya. Mereka dianggap dekat dengan masyarakat, karena pelanggan setia mereka rata-rata tetangga sendiri. Mereka tidak memiliki ijin usaha, sehingga dianggap peneliti tidak resmi. Peneliti mendapatkan 1 orang yang berprofesi tukang sedot wc; Sedot wc Pak Usman, beralamat di Jl. KH Wachid Hasyim Gg 1 Bandar Kidul Kota

Kediri. Beliau disamping melayani jasa sedot wc, juga membuka lapangan usaha lain di rumahnya berupa toko elpiji dan air mineral.

## **B. Paparan Data**

Berdasarkan pencarian jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, peneliti berusaha mengumpulkan berbagai data menggunakan beberapa metode; observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil pengumpulan data tersebut, selanjutnya peneliti ungkapkan pada paparan data studi kasus dalam bentuk kualitatif.

Dari penelitian yang dibahas, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari penyedia jasa sedot wc dan konsumen jasa sedot wc di Kota Kediri. Adapun hasil wawancara tersebut, sebagai berikut ulasannya:

### **1. Transaksi Awal Jual Beli Jasa Sedot Wc**

Pada transaksi jual beli jasa sedot wc ini, ada 4 model karakter penyedia jasa sedot wc:

#### **a. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum***

Pak Andreas selaku penyedia jasa sedot wc mengatakan bahwa:

“Proses jual beli jasa sedot wc, terjadi ketika ada konsumen yang menghubungi kami; baik melalui telpon, wa, ataupun langsung datang ke kantor kami yang ada di Campurejo. Biasanya mereka bercerita dahulu keluhan kesahnya, misalkan mampet saluran wc nya setelah sekian tahun penggunaan. Kemudian kita arahkan terhadap akadnya, kita menggunakan sistem kubik; 1 kubik dihargai 300 rb. 1 armada truk bisa memuat maksimal 3 kubik. Jadi kita jelas acuannya seberapa mampu konsumen sesuai bajetnya. Apabila konsumen menghendaki cuma vakum saja, biayanya 350 rb. Apabila sedot kuras septictank otomatis juga kita vakum salurannya. Setelah kita dudukkan akadnya, kita meminta alamat konsumen. Ketika masih Kota Kediri kita gak ada biaya transportasi, tapi ketika kabupaten

Kediri atau luar Kota Kediri, kita ada biaya transportasi tergantung area jangkauannya.”<sup>70</sup>

Adapun dari pihak konsumen, Bu Ellen mengatakan bahwa:

“Saya tahu Sumber Jaya Sedot WC dari teman, katanya pelayanannya bagus, bersih dan jelas. Saya datangi kantornya, dan disana dijelaskan biaya-biayanya per kubik, meskipun saya sendiri kurang paham hitungan kubik, terus kemudian saya disuruh memberikan alamat saya. Besok siang mereka sudah datang ke tempat saya.”<sup>71</sup>

Dilihat dari hasil wawancara dari narasumber mengenai proses transaksi awal sedot jasa wc menggunakan mesin *vacuum*, peneliti menyimpulkan, mereka cukup professional menjelaskan berapajaya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Dan konsumen pun terlihat merasa nyaman bisa datang kekantornya untuk bertanya secara langsung terhadap apa yang menjadi permasalahannya.

b. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *diesel*

Pak Gandu selaku penyedia jasa sedot wc mengatakan bahwa:

“Biasanya ada konsumen yang telpon ke kami, atau mendatangi kantor kami. Kita jelaskan kita ada sistem kubik, per kubik 300 rb. Ada juga paket 800 rb sedot sampai tuntas. Adapun sistem vakum pakai *diesel* 350 rb. Terserah nanti konsumen mau pilih yang model kubik, paket ataupun vakum saja. Kemudian setelah mereka menentukan yang mana, kita minta alamatnya, besok pagi atau siang kita datang kesana”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Pak Andreas, Warga Kecamatan Kota Kedri, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 5 Agustus 2021.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bu Ellen, Warga Kecamatan Pesantren, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Pak Gandu, Warga Kecamatan Kota Kediri, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 15 Agustus 2021.

Dari pihak konsumen, peneliti mewawancarai Pak Dahlan, beliau mengatakan:

“Saya mengetahui jasa penyedot wc dari orang-orang. Katanya di Jalan Imam Bonjol legenda penyedot wc nya. Saya datangi kesana dan dijelaskan sistem pembayarannya. Kemudian dimintai alamatnya. Paginya sekitar jam 8.00 wib mereka datang ketempat saya”<sup>73</sup>


Dilihat dari hasil wawancara dari narasumber mengenai proses transaksi awal sedot jasa wc menggunakan mesin *diesel*, peneliti menyimpulkan, mereka cukup professional menjelaskan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Dan paket apasaja yang bisa diambil oleh konsumen. Dari sisi konsumen pun terlihat merasa nyaman bisa datang kekantornya untuk bertanya secara langsung terhadap apa yang menjadi permasalahannya.

c. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi melalui media *online* saja

Seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas, bahwa pihak penyedia sedot wc *online*, kebanyakan dari mereka tidak menginginkan/menghendaki untuk dikunjungi kantornya. Mereka ketika ditanya dimana kantornya. Sebagian menjawab di Kota Kediri, sebagian lainnya menjawab di sekitar kecamatan konsumen tinggal. Hal tersebut, kemungkinan disebabkan oleh, tidak resminya ijin usaha mereka, sehingga mereka berusaha menyembunyikan identitas keberadaan mereka. Berikut penelusuran peneliti, ketika menghubungi sebagian jasa sedot wc *online* melalui aplikasi *whatsapp*:

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Pak Dahlan, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 28 juli 2021.



Pada *chat whatsapp* tersebut, jelas bahwa pihak penyedia jasa sedot wc *online* berusaha meghindar atau tidak menghendaki konsumen mengunjungi kantornya. Dan mengutarakan bahwa, pelayanan pertanyaan hanya dijawab melalui *whatsapp* saja. Peneliti pun berusaha bertanya kepada jasa sedot wc resmi yang ber SIUP, siapa sebenarnya pemilik sedot wc *online* yang sangat banyak beredar di medsos ataupun situs *google*. Pak Bambang mengatakan:

“Mereka itu yang *membakckup* sedot wc *illegal* dari Surabaya, yangmana diletakkan cabang-cabangnya di tiap-tiap kota. Bahkan Kota Kediri ada puluhan model seperti itu, mengandalkan situs *online*, medsos, bahkan stiker-stiker yang ditempelkan sembarangan ditiang listrik, tembok orang ataupun pohon-pohon. Mereka tidak punya ijin usaha, dan tidak punya kantor, mungkin cara mereka menghindar kalau ada masalah. Akhirnya ya berimbas juga pada kita yang jujur dalam usaha, kadang konsumen yang dulu datang ke

mereka, kemudian datang ke kami dikemudian hari, jadi curiga sama kita.”<sup>74</sup>

Kemudian peneliti lebih lanjut melakukan penelusuran, bagaimana proses transaksi dengan mereka. Peneliti mewawancarai sekitar 2 narasumber yang menggunakan jasa sedot wc *online*. Berikut diantara wawancara dengan kedua narasumber tersebut:

Bu Wati mengatakan bahwa:

“Ketika wc mampet, saya langsung *searching* saja di *google*; ketik sedot wc Kota Kediri. Dan sy menemukan salah satu kontak disitus tersebut. Pertama Tanya lokasinya dimana, mereka jawab Kediri Kota. Mau kunjung kesana tidak bisa. Saya yakin aja, wong belum mengeluarkan uang. Mereka cuma menjelaskan biaya pakai hitungan per strip. Saya juga kurang paham bagaimana itu. Soalnya lewat Wa saja. Sy memberikan alamat, dan kemudaian keesokan harinya mereka datang dan bekerja”<sup>75</sup>

Pak Kamto mengatakan bahwa:

“Ketika itu anak saya mengatakan wc nya mampet yah, karena saya hobi main *facebook*. Saya langsung *searching marketplace facebook*, mengetik sedot wc Kota Kediri. Disitu langsung ditunjukkan yang jarak jangkau 7 km dari rumah. Nemulah Cahaya Sedot wc. Saya langsung kontak *whatsapp*. Saya minta *goggle map* dimana letaknya mau tanya-tanya tidak diberikan. Karena mendesak, ya tetap saya undang kerumah saya. Besoknya mereka datang kok untuk bekerja”<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan, teknik transaksi awal penyedia jasa sedot wc *online* hanya dilayani melalui *whatsapp* saja. Dan selanjutnya ketika sudah sepakat, pihak penyedia jasa sedot wc *online* mendatangi langsung rumah konsumennya.

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bambang, Warga Kecamatan Mojoroto, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bu Wati, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot WC, pada tanggal 20 juli 2021.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Pak Kamto, Warga Kecamatan Pesantren, pengguna jasa sedot WC, pada tanggal 20 Agustus 2021.



d. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan manual

Pak Usman mengatakan bahwa:

“Saya rata-rata pelanggan tetangga sendiri mbak. Mereka menggunakan jasa tenaga saya katanya lebih murah dan hasilnya juga lumayan bagus. Mereka mendatangi rumah saya, untuk meminta menguras *septictank*nya. Biasanya kalau saya longgar, ya hari itu saya kerjakan. Saya bersama dua orang biasanya dalam bekerja. Saya biasanya mematok 150-200 rb tergantung luas dan dalamnya *septictank*.”<sup>77</sup>

Adapun pelanggan dari Pak Usman; Bu Sri mengatakan bahwa:

“Saya langganan dengan Pak Usman sudah lama, bahkan anak-anak saya yang sudah berumah tangga, saudara saya, saya suruh langganan dengan beliau. Karena mudah, tinggal ditelpon siangnya atau sorenya sudah datang, dan biayanya menurut saya terjangkau”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa teknik transaksi yang dilakukan pengguna jasa wc manual, sangat bersifat kekeluargaan; didatangi langsung kerumah penyedia jasa sedot wc nya, pelanggannya para tetangganya, dan respon dari pihak penyedia jasa sangat tanggap cepat, selayaknya saudara sendiri, bekerja sambil menolong.

## 2. Proses Pengerjaan Sedot Wc sampai Selesai Pembayaran

Pada proses pengerjaan sedot wc, peneliti juga membagi menjadi 4 karakter *type* penyedia jasa sedot wc. Berikut diantaranya adalah

a. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum*

Pak Bambang mengatakan bahwa:

“Sebelum kita berangkat ke TKP, kita memanaskan dan memeriksa mesin vakum kita, beserta kendaraan kita juga. Apakah bensinnya

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Pak Usman, Warga Kecamatan Mojoroto, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 25 Agustus 2021.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bu Sri, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 25 Agustus 2021.

masih, apakah mesinnya baik-baik saja atau tidak. Kemudian menambahkan oli mesin pada vakum, kalau sekiranya perlu ditambahkan. Kemudian kita berangkat, yangmana sebelumnya kita sudah konfirmasi sama konsumen. Setelah sampai disana, kita jelaskan ke konsumen, tangki ini ada ukuran kubiknya. Nanti bisa dicek dari luar, seberapa banyak yang tersedot. Kalau konsumen minta vakum saja, saluran saja yang diperbaiki juga bisa. Kemudian kita cek dahulu lokasi septictanknya sebelah mana, tanya ke konsumen. Kita bongkar sekitar 4-5 inci. Kita jelaskan ke konsumen, ukuran *septictank*nya kuranglebih sekian. Setelah itu, kita memulai pengerjaan dengan memvakum saluran terlebih dahulu, siapa tahu terhambat dibagian saluran. Setelah kita pastikan saluran tidak terhambat, maka kita lakukan sedot *septictank*. Biasanya berjalan paling cepat 30 menit sampai hitungan jam, tergantung luasnya *septictank*. Setelah semuanya beres, maka kita rapikan; kita tutup pakai drat penutup paralon. Biaya menutup gratis, hanya tutup paralon dibebankan kekonsumen, bisa beli ke toko bangunan terdekat rumah. Fungsi tutup tersebut adalah agar sewaktu-waktu mau sedot wc tinggal buka drat tersebut. Perlu diketahui sebelum kami tutup, konsumen kami suruh cek dahulu; kita uji pakai ember berisi air untuk cek salurannya apakah lancar atau tidak dicoba 3 kali. Kemudian *septictank*nya kita suruh cek juga pakai senter, kita senteri sampai bagian dasar, apakah ada airnya tidak. Ketika mereka sudah puas dan tidak ada pertanyaan. Kita bersihkan semuanya sekiranya kotor sambil rapi-rapi peralatan kita. Kemudian konsumen kami suruh kedepan, untuk melihat garis kubiknya. Kalau hanya 1 kubik, maka mereka cuma bayar 300 rb, kalau 2 kubik 600 rb, kalau 3 kubik muatan maksimal kami 900 rb. Tidak ada yang lebih dari itu. Kemudian kami berikan nota jangan sampai dihilangkan, karena kami garansi 3 bulan perihal mampet saluran saja. Kenapa kita tidak berani garansi septictank penuh. Karena masalah *septictank* penuh itu kompleks; bisa karena konstruksi *septictank* salah, bisa karena kontur tanah dan resapan gak beres, atau over penghuni missal kayak kos, pondok, hotel, dll.”<sup>79</sup>

Dari kalangan konsumen, peneliti mewawancarai Bu Ida, beliau mengatakan:

“Dulu sebelum memakai jasa sedot wc ECCE saya sempat tertipu. Akhirnya saya diberitahu tetangga suruh memanggil jasa sedot wc tersebut. Setelah kemarin sore saya ke kantornya di Kaliombo, keesokan paginya jam 9 pagi mereka datang ke tempat saya. Mereka menjelaskan cukup detail, mengenai biaya per kubik, bekerjanya

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Pak Bambang, Warga Kecamatan Mojoroto, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 20 Agustus 2021.

juga cepat, bersih. Dan selesai bekerja, kita disuruh cek langsung *septictank*nya, dan diuji coba alurannya. Mereka memberi nota sebagai garansi 3 bulan, asal notanya tidak hilang. Sy cuma habis 300 rb saja. Wong wc dirumah kita cuma 1 saja. Saya dulu habis 800 rb, lihat melalui sedot wc *online*. Padahal biaya tersebut saya keluarkan 5 tahun yang lalu. Tahu begitu, undang sedot wc ECCE”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa, proses pengerjaan dan pembayaran sedot wc menggunakan mesin *vacuum* dianggap sangat professional dan bertanggungjawab; mereka menjelaskan secara jelas, dan memberikan garansi 3 bulan apabila terjadi kemacetan saluran, dengan catatan nota tidak dihilangkan.

b. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *diesel*

Salah satu pemilik sedot wc, Pak Gandu mengatakan perihal teknis mereka bekerja:

“Ketika jadwal sudah ditentukan, hari itu kita bersiap mau berangkat ke pelanggan. Sebelum berangkat kita cek alat *diesel* kita, beserta tanki, truk dan lain-lain. Saya berangkat dengan 1 anak buah. Sesampai ditempat tujuan, kami cek lokasi *septictank*, kemudian kita langsung mengejra sesuai dengan permintaan konsumen kemarin. Mau pakai takaran kubik, atau paket sedot tuntas. Setelah selesai kita langsung suruh cek salurannya mampet tidak dan ukuran kubik nya sesuai dengan yang disepakati diawal. Kalau sedot tuntas kita suruh cek *septictank*nya pakai senter. Kemudian setelah semua kita rapikan bersih kita meminta upah bayaran. Kalau pakai hitungan kubik per kubik 300 rb, kalau paket sedot tuntas 800 rb, setelah itu kita pulang”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bu Ida, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Pak Gandu, Warga Kecamatan Kota Kediri, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 15 Agustus 2021.

Kemudian peneliti mewawancarai 2 orang pengguna jasa sedot wc *diesel*.

Yang pertama adalah Pak Saiful, beliau mengatakan:

“Saya pelanggan lama terhadap sedot wc pakai diesel milik Pak Gandu. Bekerjanya cepat, misal kemarin saya telpon, besok pasti sudah datang. Kemudian mereka mengecek, apakah salurannya saja yang mampet, atau sudah penuh. Ketika sudah selesai, saya disuruh cek dan tes saluran wc nya masih mampet atau tidak. Dan *septic tank* diseter benar-benar tuntas atau tidak. Biasanya rumah saya cuma 2 kubik saja, maka saya cukup mengeluarkan uang 600 rb.<sup>82</sup>

Yang kedua Pak Dahlan, beliau mengatakan:

“Saya pertama kali menggunakan jasa sedot wc tenaga *diesel*. Kemarin dalam proses pengerjaan sedikit masalah, yang membuat saya kecewa. Saya memakai paket sedot tuntas 800 rb. Ternyata setelah dikerjakan, mereka tidak menyedot tuntas, dengan alasan, kos-kosan yang saya miliki *septic tank*nya melebihi ambang batas 3 kubik; daya angkut *truck*. Seharusnya paket sedot tuntas harus dijelaskan diawal kalau maksimal 1 truk. Tapi ketika saya kesana kemarin mereka tidak menjelaskannya.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan. Pada hakikatnya ada pelanggan yang merasa puas dengan kinerja penyedia sedot wc *diesel*, dan ada juga pelanggan yang merasa kecewa terhadap pelayanannya, karena kurang terbukanya akad perjanjian diawal. Dan menurut peneliti, disana juga tidak ada garansi atas pekerjaannya.

c. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi melalui media online saja

Seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas, bahwa sedot wc melalui media *online* hanya menginginkan proses konsultasi melalui media *whatsapp* saja dan selebihnya mereka akan langsung mendatangi konsumennya yang telah sepakat mau menggunakan jasanya. Disini peneliti menggunakan

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Pak Saiful, Warga Kecamatan Kota Kediri, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Pak Dahlan, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021.

wawancara sekitar 3 orang pelanggan yang menggunakan jasa sedot wc *online*. Dan ternyata kebanyakan masyarakat yang masih awam terhadap jasa sedot wc, mereka dalam pencariannya langsung tertuju mencari melalui *online*; baik melalui media sosial ataupun melalui situs *google*.

Sedangkan peneliti diatas, sudah melakukan pencarian melalui *online*, kemudian peneliti menemukan sekitar 6 jasa sedot wc yang mengatasnamakan bertempat di Kota Kediri. Peneliti berprasangka, kalau jumlah jasa sedot wc online lebih dari 6, karena peneliti hanya mengambil beberapa posisi *top rank* yang berada di situs *google* dan *marketplace facebook*; dengan cara mengetik sedot jasa wc Kota Kediri.

Untuk mengetahui bagaimana proses bekerja dan pembayaran jasa sedot wc menggunakan media *online*. Berikut 3 wawancara dari narasumber yang bertempat di Kota Kediri yang telah menggunakan jasa sedot wc *online*:

Bu Wita mengatakan bahwa:

“Setelah saya mencari *google*, dan menghubungi mereka. Keesokan harinya mereka datang untuk bekerja. Sebelum mereka bekerja, saya bertanya kepada mereka. Teknik per strip yang mereka jelaskan di Wa kemarin seperti apa. Kata mereka per setripnya 100 rb. Saya lihat setripnya kok banyak ya. Sebelum mereka berkerja, mereka mengatakan; bu ini limbah kotorannya mengeras butuh cairan tertentu seharga 200 rb. Saya tidak mempermasalahkan, karena saya juga gak ahli dibidang itu. Setelah mereka selesai, ternyata jatuh 10 strip, jadi 1 juta. Total yang saya bayarkan 1.2 juta”<sup>84</sup>

Pak Kamto mengatakan bahwa:

“Setelah saya mendapatkan kontak jasa sedot wc tersebut melalui *facebook marketplace*, keesokan harinya mereka datang berdua. Sesuai kesepakatan di wa, promo mereka sedot tuntas cuma 300 rb.

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Bu Wita, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot WC, pada tanggal 20 juli 2021.

Jadi saya mendatangkan mereka. Mereka bekerja awalnya menyalakan mesinnya menyeter air melalui lubang wc, agak lama 15 menitan. Setelah itu mereka memanggil saya, pak sudah selesai bisa dicek sudah bisa dipakai. Kemudian mereka pamitan pulang. Saya langsung marah seketika itu, loh katanya sedot sampai tuntas, kok *septictank* saya tidak dibongkar. Kata mereka, sudah disedot melalui mulut wc, lah dikira saya goblok apa. Saya debat, yang namanya sedot wc ya *septictank*nya yang disedot, itu yang kamu lakukan cuma bersihkan salurannya. Sambil menggerutu, mereka akhirnya mau membongkar *septictank* saya. Ketika mereka menyedot menyalakan mesinnya, saya iseng angkat selangnya. Kok merasa ringan, saya tanyakan ke mereka, katanya memang airnya *septictank* yang naik gak banyak. Saya sih percaya saja, karena saat mesin dinyalakan bau kotorannya menyengat. Setelah selesai sekitar 15-20 menitan, mereka meminta bayaran saya berikan 300 rb sesuai kesepakatan awal sedot tuntas. Mereka tidak mau memperbaiki lubang *septictank*nya, karena untuk memperbaikinya kena biaya 25-50 rb saya lupa. Yaudah mending saya tutup sendiri. Kemudian saya iseng sebelum saya tutup saya ambil kayu panjang, saya masukkan ke lubang *septictank* saya, ternyata kayu yang saya masukkan masih basah sekitar 1 meteran, berarti belum disedot sampai tuntas. Benar-benar kurangajar apa yang mereka lakukan”<sup>85</sup>

Pak Sumardji mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan kontak sedot wc melalui situs *google*, saat itu anak yang menyarankan. Ketika saya buka satu persatu, saya tertarik dengan promo garansi 5 tahun tidak penuh dan sedot sampai tuntas Cuma 400 rb. Saya pikir garansi 5 tahun cukup menarik bagi saya, mengingat *septictank* saya tidak terlalu besar. Setelah saya kontak mereka, keesokan harinya mereka datang dan bekerja. Saya tidak terlalu mengecek pada saat itu, karena saya repot ada urusan keluar. Saya hanya pasrah ke istri, nanti kalau sudah hampir selesai istri saya suruh kontak saya. Sekitar 30-40 menitan mungkin. Istri saya kontak saya, pekerjaan sudah selesai, dan lubang *septictank* juga sudah ditutup. Saya memastikan lagi, pak beneran garansi 5 tahun, jawab mereka iya. Saya gak dikasih nota, mereka jawab lupa. Kantornya dimana pak, mereka bilang kalau ada apa-apa silahkan Wa saja. Baiklah saya percaya saja. Toh wc saya sudah tidak mampet. 1,5 tahunan kemudian wc saya mampet lagi, ntah penuh atau tersumbat saya kurang paham, soalnya penghuninya lumayan banyak. Sy ajukan complain garansi saya yang dahulu, eh nomernya sudah gak aktif saya telpon atau Wa.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Pak Kamto, Warga Kecamatan Pesantren, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Pak Sumardji, Warga Kecamatan Kota Kediri, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sangat banyak masalah yang terjadi bilamana menggunakan jasa sedot *online*, yang tidak memiliki surat ijin usaha dan juga tidak jelas keberadaan kantornya di daerah mana. Ketidakjelasannya bisa berupa; penjelasan mengenai duduk akad pembayarannya, klaim garansi, rekayasa kinerjanya dan pertanggungjawaban dikemudian hari bila terjadi masalah.

e. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan manual

Proses pengerjaan jasa sedot wc menggunakan alat manual, peneliti mewawancarai Pak Usman, beliau mengutarakan bahwa:

“Biasanya setelah tetangga kontak saya atau mendatangi rumah saya untuk dibenahi wc yang tersumbat, saya akan segera mendatangnya di hari itu, kalau saya tidak sibuk. Saya akan siapkan peralatannya, seperti ember, timba, gayung, arko sorong, tali, linngis, dan gerobak penampung kotoran dan lain-lain. Saya bersama 1 rekan kerja saya mendatangi tetangga yang bermasalah. Setelah kami cek dan tahu keberadaan *septictank*nya. Kita cek dahulu bagian saluran wc nya memakain pompa manual, supaya kita mengetahui tersumbat hanya saluran atau memang sudah penuh *septictank*nya. Kami juga menyarankan penghuni rumah untuk menghindari area sekitar *septictank* dan kamar mandi yang ada wc nya, soalnya agak bau ketika proses pengerjaan, mengingat kita pakai cara manual. Pengerjaan kita cukup memakan waktu 3-4 jaman biasanya, tergantung tingkat kesulitan posisi *septictank*nya. Setelah pengecekan saluran dianggap selesai. Maka kita akan membongkar *septictank*nya, sekiranya timba bisa keluar masuk untuk mengangkat kotoran. Setelah semuanya terbangun, maka kita tahap pembersihan menggunakan *detergen* dan cairan pel. Jangan sampai tuan rumah merasa jijik, akibat kotoran yang berceceran. Kemudian kita tutup *septictank*nya dengan teknik minicor, yangmana kebutuhan pasir dan semen disediakan tuan rumah. Setelah semuanya selesai, saya meminta upah kepada konsumen saya. Biasanya antara 150-250 rb tergantung luas *septictank* ataupun tingkat kesulitan dalam proses pembongkaran.”<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Pak Usman, Warga Kecamatan Pesantren, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 25 Agustus 2021.

Adapun dari pihak pelanggan, peneliti mewawancarai Bu Tatik, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tetangga Pak Usman, ketika wc kami buntu langsung datang kerumah beliau, saya suruh untuk menguras *septictank*. 6 kalau tidak 7 tahun lalu biayanya masih murah 75 rb. Sekarang ditarik sekitar 150 rb, saya anggap masih paling murah dibandingkan jasa sedot wc modern. Pengerjaan Pak Usman cukup rapi dan bersih. Tapi meskipun sudah bersih, saya masih merasa kok sedikit bau kotoran dilantai saya. Biasanya saya pel ulang memakai vixal. Selebihnya bagus, murah dan ramah menurut saya. Yah disamping memberi rejeki pada tetangga sendiri, daripada mengundang orang tidak dikenal. Itu tetangga sebelah, seusai sedot wc kehilangan hp.”<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, Pak Usman cukup profesional didalam menjalankan usahanya, disamping murah harganya, beliau juga gerak cepat dalam menanganinya. Hanya kelemahannya adalah, sedikit kurang bersih dan harum ketika proses pembersihan lantai pelanggannya, sehingga tetangga merasa agak kurang nyaman dan mengepel ulang lantainya.

### 3. Masalah dan Teknik Penyelesaian terhadap Transaksi Jual Beli Jasa Sedot Wc

Sebagaimana transaksi jual beli sedot wc diatas, ada sebagian pelanggan yang sudah merasa puas atas pelayanannya, ada juga pelanggan yang merasa tidak puas atas pelayanan jasa sedot wc tersebut. Mereka yang puas rata-rata terhadap pelayanan jasa sedot wc yang mendudukan akad kejelasan diawal; berapa biaya yang harus dikeluarkan dirinci dengan jelas dan tepat, kemudian pelanggan diajari cara pengecekan setelah selesai pengerjaan. Berikut komentar dari Pak Andreas ketika ditanya bagaimana bila terjadi masalah dan solusinya seperti apa, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bu Tatik, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 25 Agustus 2021.



“Sebenarnya masalah dari konsumen kita itu jarang terjadi mbak, soalnya kita selalu menjelaskan diawal bagaimana rincian biayanya, kita berusaha jujur, biayanya segitu. Tidak merekayasa ukuran kubik. Sekarang saya tanya, diluar sana yang pakai abal-abal pakai ukuran strip. Secara matematika pun gak jelas berapa. Kalau dari kami jelas 1 kubik 1000 liter dan itu senilai 300 rb. Mereka yang pakai strip, stripnya kecil-kecil dibelakang truk, dan mematok 100 rb per strip. Kemudian kita juga terbuka memberikan wawasan kepada konsumen, suruh langsung mengecek sumbatannya ada atau tidak, septictanknya kosong atau tidak. Dengan cara jujur dan terbuka semacam itulah yang menyebabkan kita jarang mendapat complain. Kalau toh ada complain, bisa kontak langsung Wa kita, atau mendatangi kantor kita langsung”<sup>89</sup>

Adapun pelanggan yang kurang puas, rata-rata mereka yang menggunakan jasa sedot *online*; dimana kantornya tidak ada, ijin usahanya tidak ada, dan bila ada masalah dikemudian hari nomer *whatsapp* nya sudah tidak terdaftar, bahkan ada pelanggan yang ketika complain dikemudian hari nomernya diblokir. Seperti yang diutarakan Pak Jarwo, beliau mengatakan:

“Saya menggunakan Abil Sedot Wc kalau gak salah, dapat nomernya dari mbah *google*. Saya gak tau ya ini orang awalnya ngaku dari Kediri, saya tunggu lama tidak datang, sampai akhirnya 1 jaman datang. Katanya truknya masih diambil di Gurah. Mereka menggaransikan garansi 2 tahun mampet. Ee belum 1 tahun udah mampet. Ketika saya kontak kembali, dengan komplain garansi, nomer saya malah diblokir.”

Dengan banyaknya masalah sedot wc *online* diatas, sepertinya tahap penyelesaiannya masih sulit diselesaikan. Karena keberadaan mereka sulit dideteksi; kontaknya sering ganti, kantornya tidak ada, siapa pemiliknya, munculnya dari arah mana, segalanya sulit dideteksi.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Pak Andreas, Warga Kecamatan Kota Kediri, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 5 Agustus 2021. tan

### C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen, ada beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan paparan data yang telah dikemukakan di atas. Adapun dalam tahap ini peneliti mendapatkan temuan penelitian yakni:

1. Berkaitan dengan praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri
  - a. Terdapat 4 macam klasifikasi jasa tenaga sedot wc; jasa tenaga sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum*, jasa tenaga sedot wc resmi menggunakan mesin *diesel*, jasa tenaga sedot wc tidak resmi melalui *online*, dan jasa tenaga sedot wc tidak resmi menggunakan alat manual.
  - b. Proses transaksi jasa tenaga sedot wc ada beberapa cara; melalui telpon dan *whatsapp* saja, melalui kantor resmi, dan didatangi ke rumahnya secara langsung.
2. Berkaitan dengan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri
  - a. Penyedia jasa sedot WC dan pengguna jasa sedot WC melakukan akad transaksi yang transparan, akan tetapi sebagian oknum melakukan tindakan kecurangan dalam transaksi.
  - b. Permasalahan jasa sedot wc tidak mungkin terjadi bilamana penyedia jasa sedot wc jujur dan transparan didalam menjelaskan duduk akadnya, dan menjelaskan bagaimana sistem pengecekan setelah selesai pengerjaan.
3. Berkaitan dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri

- a. Terjadinya banyak ketidakpuasan pelanggan terhadap jasa sedot wc *online* yang tidak berkantor, dimana pelayanan mereka masih banyak kekurangan dan ketidakberesan.
- b. Penyedia jasa sedot wc melakukan tindakan rekayasa dan kecurangan atas apa yang mereka kerjakan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang ditegaskan dalam bab III, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif; yakni data yang didapatkan melalui dokumentasi, observasi, maupun wawancara dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pada bab IV telah dipaparkan temuan penelitian, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan beberapa teori dalam bab II. Sehingga dalam bab V ini akan dibahas hasil analisis data secara sistematis. Kemudian dari hasil tersebut, akan dibahas dengan teori yang ada sebagai berikut:

#### **A. Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc Di Kota Kediri**

Berdasarkan praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri, pihak jasa tenaga jasa sedot wc dibagi menjadi 4 kelompok;

##### **1. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *vacuum***

Penyedia sedot wc menggunakan mesin *vacuum*, merupakan pihak penyedia jasa sedot wc yang resmi; karena mereka memiliki ijin usaha. Dalam menjalankan usahanya, mereka bisa dikontak melalui telpon, *whatsapp* ataupun mendatangi langsung kantor mereka. Teknologi alat yang mereka gunakan; menggunakan *vacuum* buatan Jerman atau China. Alat tersebut merupakan tgeknologi paling terdepan saat ini, dalam urusan sedot wc. Ketika pelanggan mereka datang menghubunginya, pihak jasa sedot wc menjelaskan secara detail dan terperinci; mulai dari biaya yang wajib dikeluarkan, sampai dengan ada tidaknya garansi yang diperoleh oleh pelanggan.

Mereka datang tepat waktu, ketika kemarin telah dijanjikan waktu kapan mereka dalam pengerjaannya. Mereka mengerjakan dengan cepat, bersih dan rapi; mengingat teknologi yang mereka gunakan merupakan yang terdepan saat ini. Ketika proses sedot selesai, pihak penyedia jasa sedot wc menghubungi pelanggannya untuk mengecek secara detail; mulai dari mampet tidaknya saluran wc, kosongnya *septictank*, sampai berapa kubik tersedotnya kotoran ke alat tanki truk. Kemudian pihak penyedia sedot wc menjelaskan berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, beserta memberikan nota transaksi. Nota tersebut, bisa digunakan untuk klaim garansi, bilamana wc tersumbat lagi dalam tempo 3 bulan.

## 2. Penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan mesin *diesel*

Penyedia jasa sedot wc menggunakan *diesel*, merupakan pihak jasa sedot wc resmi yang memiliki surat izin usaha. Mereka merupakan sedot wc berteknologi pertama di Kota Kediri. Dalam melayani konsumen, mereka bisa melalui telepon, *whatsapp* ataupun didatangi kantornya. Ketika mereka dihadapkan dengan pelanggannya, mereka melayani secara sopan dan ramah. Kemudian, mereka akan bertanya apa yang menjadi keluhan para pelanggannya. Keesokan harinya, pihak penyedia jasa sedot wc *diesel* mendatangi pelanggan yang sudah melakukan kesepakatan kemarin.

Ketika mereka mengerjakan tugasnya, terkadang mereka mengalami kendala. Kendala tersebut terjadi bilamana ada kain atau benda asing yang tersangkut mesin *dieseln*ya, sehingga menyebabkan mesinnya menjadi mati. Solusi menghadpai mesin mati tersebut, dengan membongkar alat *dieseln*ya. Begitulah sekiranya sistem teknologi menggunakan *diesel*, masih ada

kelemahannya. Akan tetapi, meskipun ada kelemahannya, mereka cepat dalam antisipasi permasalahan tersebut.

Setelah selesai pengerjaan, pihak penyedia sedot wc akan memanggil pelanggannya untuk mengecek saluran wcnya apakah masih tersumbat atau tidak, dan juga disuruh mengecek *septictank*nya; apakah sudah tersedot tuntas atau tidak. Kemudian, mereka menunjukkan kubik kotoran yang berada di tanki truk, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh konsumen akan diketahui sejumlah berapa. Setelah selesai pembayaran, mereka berpamitan pulang, dan tidak ada akad garansi yang diberikan oleh mereka.

### 3. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi melalui media *online* saja

Seperti yang telah dibahas di paparan data, peneliti menemukan sekitar 6 jasa sedot wc melalui media *online* saja. Dan kemungkinan jumlahnya melebihi dari apa yang telah peneliti temukan. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi melalui media *online*, mereka tidak memiliki izin usaha dan tentu tidak memiliki kantor. Ketika mereka ditanya untuk dikunjungi kantornya, mereka selalu mengelak. Berdasarkan keterangan pihak jasa sedot wc resmi yang memiliki kantor, terhadap jasa sedot wc *online* tanpa kantor, menyatakan keberadaan pihak jasa sedot wc *online* tersebut, sebenarnya ditalangi perusahaan sedot wc yang ada di Surabaya; dan ditempatkan truk-truknya di seluruh Jawa Timur, termasuk di Kota Kediri.

Mereka memang kuat didalam urusan promosi melalui *online*; *google*, *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain-lain. Bahkan mereka juga menyerang promosi melalui *offline* dengan menempelkan iklan-iklan mereka di tembok, tiang listrik, pohon dan lain-lain. Sistem kerja mereka, ketika ada pelanggan

yang mendapatkan kontak *whatsapp* mereka melalui media *online*, mereka akan bersikap ramah dan sopan. Akan tetapi, apabila ditanyakan perihal kantornya, mereka hanya menjawab, konsultasi melalui *whatsapp* saja. Ada beberapa pelanggan yang pernah menggunakan jasa sedot wc melalui *online* yang telah peneliti wawancarai.

Sistem kerja mereka pada dasarnya, sama saja seperti jasa sedot wc lainnya. Hanya yang membedakan adalah munculnya banyak permasalahan dan kekecewaan dari pihak pelanggan yang menggunakan jasanya. Diantara permasalahan yang muncul adalah, ketidakjelasan promo mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan, memberikan biaya tambahan servis yang sebenarnya biaya servis tersebut hanya rekayasa oknum sedot jasa wc, tidak bisanya klaim garansi atas perjanjian awal, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, kecurangan yang dilakukan oknum sedot wc *online* yang telah dibahas dipaparan data. Mereka dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, kurang begitu menjelaskan detail; apa saja yang dikerjakannya, dan apa saja yang perlu diterangkan kepada pelanggan, agar pelanggan paham dengan apa yang mereka kerjakan; sudah sesuai dengan standar kerja atau belum.

#### 4. Penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan manual

Penyedia jasa sedot wc manual, mereka tidak memiliki ijin usaha atas aktivitas pekerjaan yang dilakukannya. Mereka merupakan jasa sedot wc tradisional, yang masih menggunakan alat seadanya; ember, timba, tali, gerobak, dan lain-lain. Pelanggan mereka kebanyakan tetangganya sendiri. Mereka masih tetap eksis, karena dianggap murah biayanya dibandingkan sedot wc *modern*. Cara kerja mereka, ketika ada panggilan tetangga yang

membutuhkan jasanya. Apabila mereka longgar, langsung bisa datang ke tempat tetangganya. Sebelum bekerja, mereka menyiapkan alat-alat yang diperlukan, seperti ember, timba, arko dorong, linggis dan lain-lain.

Mereka berangkat dengan 2 orang saja. Setelah datang kerumah pelanggan, mereka mulai mencari *septictank* dan menguras isi *septictank* dengan cara manual. Setelah selesai terkuras *septictank*nya dan memastikan sumbatan wc sudah tidak ada, mereka kemudian membersihkan lantai yang kotor dengan kain pel dan *detergent*. Kemudian, mereka pamitan kepada pelanggan dan meminta upah atas pekerjaannya. Upah yang mereka tarik cukup murah; sekitar 150-200 rb rupiah, tergantung dengan tingkat kesulitan pengerjaan dan besar luasnya *septictank*.

## **B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc Di Kota Kediri**

Praktik jual beli sedot wc didalam klasifikasi fikih muamalah, termasuk kategori praktik ijarah (sewa-menyewa). Menurut pendapat Ali Fikri Ijarah menurut bahasa adalah sewa-menyewa atau jual beli manfaat.<sup>90</sup> Perjanjian sewa-menyewa tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia, seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang dan sebagainya.<sup>91</sup> Berdasarkan definisi di atas, tentu jual beli jasa sedot wc adalah jual beli yang diambil manfaatnya. Manfaat yang diambil adalah, manfaat tenaga dari

---

<sup>90</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.Ke-1, hlm. 316

<sup>91</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 131



pihak jasa sedot wc, untuk menguras ataupun membersihkan wc dari pelanggan yang bermasalah wcnnya.

Adapun praktik jual beli jasa sedot wc di atas, apabila dilihat dari macam-macam ijarah (sewa-menyewa); termasuk dalam kategori ijarah pekerjaan. Yaitu sesuai dengan deskripsi; Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, pembantu rumah dan tukang kebun.<sup>92</sup>

Pada dasarnya praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri, selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ijarah (sewa menyewa), maka dianggap sah jual-belinya secara dasar fikih jual beli; bab ijarah. Apabila diuraikan rukun dari ijarah (sewa menyewa); ada *aqid*, ada *sighat*, ada *ujroh* (upah), ada manfaat dari orang yang bekerja,<sup>93</sup> maka hampir seluruh penyedia jasa layanan sedot wc memenuhi unsur rukun dari ijarah (sewa menyewa). Adapun apabila dilihat dari sisi syarat dari ijarah (sewa menyewa); adanya dua orang yang berakad, kedua orang saling rela terhadap keterikatan akad, dan asas kemanfaatan pekerjaan, maka baik penyedia layanan sedot wc maupun konsumennya dianggap memenuhi syarat dari ijarah (sewa menyewa).

Akantetapi pada proses selanjutnya, dalam transaksi jual beli sedot wc di Kota Kediri, apabila diteliti lebih lanjut, maka terdapat beberapa proses transaksi yang menyimpang secara fikih muamalah; bab ijarah (sewa-menyewa) yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa sedot wc. Transaksi yang menyimpang secara fikih muamalah diantaranya adalah klaim garansi atas penuhnya *septictank*

---

<sup>92</sup> Ibid, hml. 236

<sup>93</sup> Ibid. hlm. 125

atau penyumbatan saluran wc, yangmana tidak bisa diklaim dikemudian hari. Masalah lain yang dimunculkan dikemudian waktu; kecurangan atas akad yang diperjanjikan diawal, seperti sedot sampai tuntas akan tetapi tidak dilaksanakan, kecurangan rekayasa biaya tambahan atas pelayanan tertentu; seperti biaya *service* pelunakan endapan kotoran yang mengeras dan biaya penutupan *septictank*, yangmana hal tersebut padahal diawal perjanjian tidak disebutkan.

Adapun proses transaksi lain yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum jasa tenaga sedot wc adalah:, kecurangan atas praktik setrip; yang dianggap ukuran setrip tersebut tidak jelas acuannya secara matematis. Hal tersebut, bilamana dikaitkan dengan fikih ijarah (sewa menyewa), bisa menciderai asas kerelaan pelanggan dikemudian hari bila pelanggan tersebut mengetahuinya. Macam-macam kecurangan di atas, sebagian sudah dikonfirmasi oleh pelanggan yang merasa dirugikan oleh jasa penyedia sedot wc, dan sebagian sudah dibenarkan oleh pihak jasa sedot wc yang jujur. Berikut komentar wawancara dari Pak Andreas:

“Hampir sebagian besar jasa sedot wc *online* tanpa kantor, melakukan kecurangan atas pekerjaannya; rekayasa setrip hitungan. Kadang supaya setripnya penuh, *septictank* diisi air lewat lobang wc ketika sentor sumbatan. Rekayasa biaya endapan yang mengeras dikasih cairan tertentu, itu cuma akal-akalan mereka. Wong endapan itu disentor air saja sudah lunak. Banyak juga yang janji promo garansi sampai tahunan, supaya menarik minat pelanggan, itu juga tidak masuk akal. Kita saja hanya berani garansi 3 bulan tersumbat saja. Kenapa seperti itu, *septictank* penuh itu masalahnya banyak; bisa dari salah konstruksi, keadaan bawah tanah resapannya jelek, misal berair nyumber, jumlah pemakaian anggota juga menentukan. Kok ada promo garansi 5 tahun, 10 tahun, itu tidak masuk akal. Yah begitulah, cara kerja mereka, sehingga kita yang jujur terkena imbas dicurigai sama seperti mereka.”<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Pak Andreas, Warga Kecamatan Pesantren, penyedia jasa sedot wc, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Berdasarkan atas kecurangan-kecuangan oknum penyedia sedot wc di atas, maka dalam proses praktiknya masih banyak oknum penyedia jasa sedot wc, yang kurang sesuai dengan fikih muamalah; merugikan pihak konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. An-Nisa' ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرْضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>95</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar). Apa yang telah dilakukan oleh sebagian oknum penyedia jasa sedot wc di atas, merupakan cara-cara bathil supaya mendapatkan keuntungan yang besar, dan hal tersebut tentu dilarang oleh Islam. Kemudian apabila dikaji lebih lanjut mengenai proses transaksi jual beli sedot wc yang dilakukan oleh sebagian oknum, bisa dikategorikan merupakan transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam, yaitu mereka melakukan transaksi jual beli *ghoror* dan jual beli tindak kecurangan. Jual beli *ghoror*, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan seperti, menjual ikan yang masih didalam kolam. Jual beli yang mengandung kecurangan yaitu segala bentuk transaksi jual beli yang didalamnya terdapat kecurangan, misalnya kecurangan dalam timbangan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia*., 150.

<sup>96</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*., 78-81

Berdasarkan kajian analisa di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, jual beli sedot wc di Kota Kediri secara fikih ijarah merupakan jual beli yang sah dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena, rukun dan syarat jual beli sedot wc sudah terpenuhi dengan baik. Hanya saja, ketika berlangsungnya transaksi, sebagian oknum pihak penyedia jasa sedot wc, melakukan tindak kecurangan dan penipuan. Sehingga apa yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa sedot wc tersebut, bisa menyebabkan berdosanya oknum penyedia jasa sedot wc atas transaksi yang telah dilakukannya; mereka melakukan jual beli yang dilarang oleh Islam, lebih tepatnya melakukan penipuan dan kecurangan. Adapun transaksi yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa sedot wc, tetap dianggap sah secara fikih muamalah. Hal tersebut disebabkan, karena rukun dan syarat ijarah/sewa-menyewa telah terpenuhi dengan baik.

### **C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc Di Kota Kediri**

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri. Peneliti akan membagi dalam dua kajian pembahasan. Di antaranya adalah, yang pertama mengenai praktik jual beli jasa sedot wc yang menyimpang dari etika bisnis Islam, dan yang kedua adalah praktik jual beli jasa sedot wc sesuai dengan etika bisnis Islam.

1. Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc yang Menyimpang dari Etika Bisnis Islam
  - a. Oknum jasa sedot wc yang memberikan promo palsu

Ada beberapa oknum penyedia sedot wc; kebanyakan diwakili oleh penyedia jasa sedot wc *online* tanpa kantor. Didalam promo mereka, menjanjikan sedot tuntas dengan biaya tertentu. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka tidak mau melakukan sedot wc sampai tuntas. Hal tersebut tentunya, sangat bertentangan dengan prinsip amanah dalam etika bisnis Islam. Allah berfirman dalam surat *al-Mu'minun* ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.<sup>97</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, seharusnya oknum penyedia jasa sedot wc, melaksanakan apa yang sesuai dipromokan diawal; menyedot wc pelanggan sampai tuntas, bukan malah beralasan tertentu, sehingga menghindari dari apa yang telah disepakati diawal.

- b. Oknum jasa sedot wc melakukan penipuan; memberikan layanan tertentu dan menambahkan biaya tambahan

Ada sebagian oknum jasa penyedia sedot wc yang memanipulasi *service* tertentu, misalnya biaya tambahan penutupan *septic tank* ataupun biaya cairan pelunak endapan yang mengeras. Padahal hal tersebut tidak ada seharusnya, dan telah dikonfirmasi penyedia jasa sedot wc yang jujur. Sikap tersebut tentunya sikap yang tidak jujur dan bertentangan dengan

---

<sup>97</sup> Qs. Al-Mu'minun (23): 8. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

prinsip etika bisnis Islam. Dalam sebuah riwayat hadits yang berbunyi:<sup>98</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَأْتُوا جِرَ الصِّدْقِ وَالْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

Sahabat Abi Sa'id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada'. (HR. Tirmidzi dan berkata Hadits hasan)

Berdasarkan hadist tersebut, seharusnya oknum penyedia jasa sedot wc agar berkata jujur; tidak merekayasa atas apa yang telah diserviskan, sehingga ketika ke akhirat nanti, bisa duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW.

c. Oknum penyedia jasa sedot wc yang memberikan garansi palsu

Ada sebagian penyedot jasa wc yang memberikan garansi palsu. Misalkan diawal mereka mengatakan garansi 5 tahun bila penuh akan bisa disedot gratis, akantetapi setelah diklaim sebelum 5 tahun, kontak mereka sudah tidak aktif, bahkan ada konsumen yang nomernya diblokir ketika menginginkan untuk klaim garansi. Hal tersebut, tentunya melanggar prinsip dalam etika bisnis Islam; amanah dan kejujuran. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:<sup>99</sup>

إِنْ أَطِيبَ الْكَسْبُ كَسَبَ التَّجَارِ الَّذِي إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا وَإِذَا  
اِئْتَمَرُوا لَمْ يَخُونُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلَفُوا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَظْمُوا

<sup>98</sup> Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

<sup>99</sup> Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.

إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يمتثلوا و إذا كان لهم لم يعسروا.

Artinya:

Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.

Menyikapi hadits di atas. Para penyedia jasa sedot wc, hendaknya bersikap jujur, menghindari penipuan, tidak berbohong, dan tidak ingkar janji. Bukan malah sebaliknya, mereka berusaha menghindar, bahkan memblokir kontak konsumennya yang ingin melakukan komplain. Padahal oknum pihak penyedia jasa sedot tersebut, sudah menjanjikan diawal perjanjian, mengenai garansi bila *septic tank* penuh sebelum 5 tahun bisa digaransikan.

## 2. Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

### a. Penyedia jasa sedot wc ramah didalam menjalankan transaksi

Hampir mayoritas pihak penyedia jasa sedot wc ramah didalam proses transaksinya, baik mereka dihubungi melalui *whatsapp* ataupun langsung didatangi ke kantornya. Mereka menjelaskan secara senang hati, apa yang menjadi tugas mereka didalam bekerja. Prinsip tersebut tentu berkaitan dengan prinsip didalam etika bisnis Islam; berhubungan baik sosial adalah bersikap toleran atau murah hati sewaktu melakukan jual beli serta membayar (bagi pembeli) dan memberikan barang dagangan (bagi pedagang) serta memberi kemudahan transaksi kepada orang yang sedang

kesusahan.<sup>100</sup> Secara teknis dalam pelayanan berhadapan dengan pelanggan, pihak penyedia sedot wc; ramah, bersikap toleransi dan memberikan kemudahan dalam hal bertanya dan konsultasi.

b. Penyedia jasa sedot wc tepat waktu didalam bekerja

Hampir seluruh jasa sedot wc tepat waktu didalam bekerja. Mereka akan berangkat kerumah pelanggannya, sesuai jadwal yang telah disepakati. Apabila mereka berangkat besok pagi, maka mereka akan tepat waktu datang besok pagi, begitupula ketika mereka berjanji berangkat sore hari, maka mereka akan datang disore hari. Hal tersebut sesuai dengan prinsip amanah dalam etika bisnis Islam, Allah berfirman dalam surat *al-Mu'minun* ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.<sup>101</sup>

Berdasarkan ayat diatas, sebagian besar pihak jasa penyedot wc, amanah; datang tepat waktu, ketika mereka melakukan pekerjaannya, sehingga pihak pelanggan merasa tenang dan tidak terlalu menunggu lama. Bagi pelanggan, *toilet* merupakan tempat *vital* yang difungsikan, ketika tidak teratasi dengan segera, maka akan sangat bermasalah dan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari mereka.

---

<sup>100</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 343.

<sup>101</sup> Qs. Al-Mu'minuun (23): 8. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fikih muamalah dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc (studi kasus di penyedia jasa sedot wc dan masyarakat pengguna jasa sedot wc Kota Kediri), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri, mereka penyedia jasanya dibagi menjadi 4 kategori: penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan *vacuum*, penyedia jasa sedot wc resmi menggunakan *diesel*, penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan media *online*, dan penyedia jasa sedot wc tidak resmi menggunakan cara manual. Dalam praktiknya secara umum, mereka memiliki kesamaan yaitu melayani jasa sedot wc. Akan tetapi dari sisi lain, terdapat banyak masalah yang disebabkan oleh penyedia jasa sedot wc *online*: promo tidak sesuai dengan kenyataan, rekayasa praktik servis dengan menaikkan biaya tambahan, garansi yang tidak bisa diklaim dan lain sebagainya.
2. Dilihat dari tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri; merupakan jenis jual beli jasa dalam klasifikasi ijarah (sewa menyewa). Adapun apabila ditinjau dari sisi hukumnya, apa yang mereka lakukan sudah sah secara fikih. Hal tersebut disebabkan, rukun dan syarat jual beli jasa sedot wc sudah terpenuhi dengan baik. Dan bila diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan selama proses transaksi jual beli yang

dilakukan oleh oknum penyedia jasa sedot wc; hal tersebut akan dikritisi lebih lanjut pada pada posisi etika bisnis Islam.

3. Dilihat dari tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri ada dua kategori yang akan dibagi. Yang pertama, praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri yang menyimpang dari etika bisnis Islam: mereka melakukan tindakan promo tidak sesuai dengan kenyataan, rekayasa praktik servis dengan menaikkan biaya tambahan, garansi yang tidak bisa diklaim dan lain sebagainya. Yang kedua, praktik jual beli sedot wc di Kota Kediri yang sesuai dengan etika bisnis Islam; penyedia jasa sedot wc, ramah dalam pelayanan, dan amanah serta disiplin waktu dalam pengerjaan tugasnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan kepada penyedia jasa sedot wc, pelanggan jasa sedot wc, dan Pemerintah Kota Kediri yaitu sebagai berikut :

1. Untuk oknum penyedia jasa sedot wc: bersifatlh jujur dan amanah dalam bekerja. Karena kejujuran dan amanah kunci dari keberkahan dalam usaha. Percuma saja berbuat curang, rejeki yang dihasilkan tidak halal dan tidak berkah.
2. Untuk pelanggan jasa sedot wc: berhati-hatilah didalam memilih jasa sedot wc, carilah yang ada surat ijin resminya, carilah yang jelas tempat kantornya, carilah yang sudah ternama dan terpercaya. Maka dengan sikap hati-hati tersebut, pelanggan akan terhindar dari tindakan curang jasa sedot wc.
3. Bagi Pemerintah Kota Kediri: menindak tegas oknum jasa sedot wc yang tidak memiliki ijin kerja dan berbuat curang, meskipun cara tersebut sulit, karena

sebagian besar yang curang adalah jual beli sedot wc *online*, yangmana keberadaannya sulit dideteksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. Nashiruddin *Ringkasan Shahih Muslim, Alih Bahasa oleh Elly Lathifah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari, Jus 2, Nomor hadis 2004, CD Room, Maktabah Kutub Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4*. Al-Ishdar Al-Awwal, 1426.
- Al-Fauzan, Saleh *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Teransaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2004. Cet. Ke-2
- Arifin, Zaenal, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab terj. Miftahul Khair*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Awaluddin, Luthfi Ahmad. *Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap Praktik Khiyar dalam Jual Beli Burung Dengan Sistem COD dan PCB melalui Media Facebook*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalah*. UII Press: Yogyakarta, 2000.
- Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab pengharaman jual beli di atas jual beli, Hadits nomor 1980.
- Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab 16 tentang toleransi berdagang, Hadits nomor 133.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dumaeri, Nor Ekonomi Syariah Versi Salaf. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Gufron. A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Harun, harun, "Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grabfood cara bayar sistem ovo dalam aplikasi grab perspektif hukum islam (tinjauan teori akad jual beli salam)", *DIALOG: jurnal suhuf* 1, no. 33 (2021): 1-10.
- Issa Beekum, Rafik. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Jafri, Syafi'i *Fiqh Muamalah* Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jaka Sulistya, "*Pelaksanaan Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam*", (thesis universitas Bengkulu, Tahun 2017)
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perdata, 2003.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Makruf, M. Imam. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muchtar, Evan Hamzah. *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*. Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 Edisi Oktober 2017.
- Muslim, *Shahih Muslim* (CD Kutubus Sittah), kitab jual beli, bab pengharaman najasy, Hadits nomor 2788.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin*, Depok: Gema Insani, 2008.
- Nur Rasyida, Shally "*Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Rahman Ghazaly, Abdul dan Ghufron Ihsan, Safiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet. Ke-1.
- Rahmawati Zakiyah, Isna "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transport*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta: 2002

- Sari, Novita “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial Facebook*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014..
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As’di, *Tafsir as-Sa’di Jild II, Terjemahan Muhamad Iqbal*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tim Disbintalad. *Al Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta:PT. Sari Agung, 2004.
- Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu’, bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet.Ke-1
- Zuhaili, Wahbab. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh. Jus IV, cet. Ke-3*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumu Aksara, 2017.

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
**PASCASARJANA**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127  
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website : pasca.iainkediri.ac.id

Nomor : 0963/In.36/10/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : MOHON IZIN RISET / PENELITIAN

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala UD. Sumber Jaya Sedot WC dan RC Jaya Sedot WC  
di-  
TEMPAT

*Assalamu 'Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh.*

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : ANA FARIHA MUBAROK  
N I M : 92500920001  
Semester : IV (Empat)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
Alamat Rumah : Jalan Sedudo Kab. Nganjuk  
Nomor HP : 089649862162

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun tesisnya yang bersangkutan perlu melakukan penelitian lapangan.

Untuk keperluan dimaksud, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Saudara, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul tesisnya, yaitu:

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC (STUDI KASUS DI PENYEDIA JASA SEDOT WC DAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA SEDOT WC KOTA KEDIRI)”**

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh.*

Kediri, 08 November 2021  
Pascasarjana IAIN Kediri  
Direktur,



Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag  
NIP. 19620209 199603 1 001





Lampiran 2:

SURAT IJIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Fariha Mubarok  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 22 September 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kediri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di Penyedia Jasa Sedot Wc ECCE dan SUMBER JAYA Kota Kediri dalam rangka menyelesaikan tesisnya dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC DI KOTA KEDIRI"

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 16 Januari 2022

Yang bersangkutan

Pemilik Jasa Sedot Wc



ANA FARIHA MUBAROK



UD. SUMBER ECE

Sedot Material Nyal. Batu Bata, Kat. Gendol, Tanah Urak  
Sana Tersedia Penger. Ece dan  
di TEMBOK KATONAN 100% HARGA RENDAH & AMBI



PAK ANDREAS

## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK JASA SEDOT WC KOTA KEDIRI**

### **A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Profesi/Jabatan :  
Usia :  
Alamat :  
Tanggal Wawancara :

### **B. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Pertanyaan umum perihal jasa sedot wc
  - a. Sudah berapa lama jasa sedot wc ini berdiri?
  - b. Bagaimana sejarah jasa sedot wc ini?
  - c. Apa visi misi jasa sedot wc ini?
  - d. Ada berapa jumlah karyawan jasa sedot wc?
2. Pertanyaan seputar transaksi jasa sedot wc
  - a. Bagaimana cara promosi jasa sedot wc?
  - b. Media apa saja untuk promosi?
  - c. Bagaimana menjelaskan tata cara transaksi sedot wc?
  - d. Bagaimana teknis mengerjakan jasa sedot wc?
  - e. Bagaimana menghadapi komplain seputar jasa sedot wc?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGGUNA JASA SEDOT WC  
KOTA KEDIRI**

**C. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Profesi/Jabatan :  
Usia :  
Alamat :  
Tanggal Wawancara :

**D. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Pertanyaan umum perihal jasa sedot wc
  - a. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa sedot wc?
  - b. Bagaimana anda tahu keberadaan jasa sedot wc?
2. Pertanyaan seputar transaksi jasa sedot wc
  - a. Bagaimana cara anda terikat transaksi jasa sedot wc?
  - b. Apa yang anda pertanyakan seputar masalah jasa sedot wc?
  - c. Apakah anda meminta kejelasan akad transaksi seperti apa?
  - d. Bagaimana teknis mengerjakan jasa sedot wc?
  - e. Apakah anda meminta garansi atas penanganan jasa sedot wc?

Lampiran 4: Foto Dokumentasi




Kediaman Pak Usman; Penyedia Jasa Sedot Wc Manual



Pak Bambang; Penyedia Jasa Sedot Wc Vacuum



Mas Andreas; Pemilik Sedot Wc ECCE mesin *vacuum* dan *diesel*



Model mesin *vacuum* teknologi jerman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ANA FARIHA MUBAROK**

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 22 September 1997

Alamat : Jalan KH. Agus Salim No. 8, Bandar Kidul  
Mojoroto Kota Kediri/PPTQ Ma'unah Sari

Jenjang Pendidikan :

### A. Formal

1. Taman Kanak-kanak Khodijah Kebonagung Sawahan Nganjuk
2. SDN Kebonagung III Sawahan Nganjuk
3. MTSN Brebek Nganjuk
4. SMKN 2 Nganjuk
5. Sarjana S1 di IAIT Tribakti Kota Kediri
6. Pascasarjana S2 di IAIN Kediri

### B. Non Formal

1. Madrasah Diniyah Darunnajach Kebonagung Sawahan Nganjuk
2. Pesantren Darul Hikmah Nganjuk
3. HM. Putri Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri



**DAFTAR KONSULTASI PENYELESAIAN TESIS  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

Nama Mahasiswa : Ana Fariha Mubarak  
 NIM : 925.009.20.001  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Fikih Muamalah dan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc (Studi Kasus di Penyedia Jasa Sedot Wc dan Masyarakat Pengguna Jasa Sedot Wc Kota Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	17 Agustus 2021	Bimbingan BAB I	
2	5 Oktober 2021	Revisi Ujian Proposal	
3	21 Oktober 2021	Bimbingan BAB I dan II	
4	15 November 2021	Bimbingan BAB III dan IV	
5	5 Desember 2021	Bimbingan Penulisan	
6	14 Desember 2021	Bimbingan BAB V dan VI	
7	19 Desember 2021	Bimbingan Lampiran	
8	20 Desember 2021	Acc Tesis	

**Mengetahui,  
Dosen Pembimbing I**

















**Dr. Jamaludin Acmad Kholik,  
MA**


**NIP.197509132008011014**

**DAFTAR KONSULTASI PENYELESAIAN TESIS  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

Nama Mahasiswa : Ana Fariha Mubarok  
 NIM : 925.009.20.001  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Fikih Muamalah dan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc (Studi Kasus di Penyedia Jasa Sedot Wc dan Masyarakat Pengguna Jasa Sedot Wc Kota Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	19 Oktober 2021	Bimbingan BAB I	
2	28 November 2021	Revisi Ujian Proposal	 
3	2 Desember 2021	Bimbingan BAB I dan II	 
4	7 Desember 2021	Bimbingan BAB III dan IV	 
5	14 Desember 2021	Bimbingan Penulisan	 
6	15 Desember 2021	Bimbingan BAB V dan VI	 
7	19 Desember 2021	Bimbingan Lampiran	 
8	20 Desember 2021	Acc Tesis	

**Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II**



**Dr. Ali Samsuri, M.EI**

**NIP.197610312009011003**



**LAYANAN TURNITIN, HARI KAMIS – TANGGAL 23 DESEMBER 2021**  
**By : MUHAMMAD BAHTIAR AMAN, SE**

This is your assignment inbox. To view a paper, select the paper's title. To view a Similarity Report, select the paper's Similarity Report icon in the similarity column. A ghosted icon indicates that the Similarity Report has not yet been generated.

2021

INBOX | NOW VIEWING: NEW PAPERS ▾

Submit File Online Grading Report | Edit assignment settings | Email non-submitters

<input type="checkbox"/>	AUTHOR	TITLE	SIMILARITY	GRADE	RESPONSE	FILE	PAPER ID	DATE
<input type="checkbox"/>	Intan Wulandari	USAHA MADU DI DESA JOHO DITINJAU DARI ET...	24%				1735179205	23-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Ana Fahira	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS...	27%				1735208003	23-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Sahal Jauhari	KEMITRAAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ...	27%				1734076621	20-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Erissa Hanifah	STRATEGI PEMASARAN CUSTOMER RELATIONSHIP...	30%				1731893751	16-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Zam Zamzami	ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP MANAJEMEN B...	34%				1735173021	23-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Chifni Harun	MEMAHMI BAGAIMANA HUBUNGAN TERBALIK SAVI...	38%				1735171339	23-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Zam Zami	ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP MANAJEMEN B...	39%				1734846683	22-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Zam Zami	ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP MANAJEMEN B...	49%				1734529079	21-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Miftahul Istifadah	TEORI PRODUKSI ISLAMI	63%				1734951624	22-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Miftahul Istifadah	TEORI PRODUKSI ISLAMI	72%				1734887809	22-Dec-2021
<input type="checkbox"/>	Farid Ahsan	PRAKTEK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DITI...	81%				1733292517	18-Dec-2021

1:25 PM  
12/23/2021